



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.884, 2020

KEMENKO-EKON. Renstra.

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2020 – 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2020 – 2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, merupakan dokumen perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Pasal 2

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan Renstra Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setiap tahun yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

- (1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- (3) Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada paruh waktu dan akhir periode Renstra.

Pasal 4

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sepanjang:

- a. terdapat Undang-Undang dan/atau kebijakan nasional yang mengamanatkan perubahan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; atau
- b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 5

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA – Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
TAHUN 2020 – 2024

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TAHUN 2020 – 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dimana RPJMN periode ini merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam RPJPN 2005-2025, sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pembangunan struktur perekonomian yang kokoh dengan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN tahun 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yakni: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan

Publik.

1.1 KONDISI UMUM


Dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024, Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan dikelompokkan dalam mendukung Agenda Pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis dan Program dalam RPJMN tahun 2020-2024, selanjutnya akan diimplementasikan melalui berbagai kebijakan utama dengan Program Prioritas dan Program Reguler Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pada bab ini akan disajikan gambaran mengenai kondisi perekonomian terkini baik kondisi global dan domestik serta capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mencapai sasaran dan target tersebut. Sasaran strategis dan program yang pada hakikatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin, dan manajemen sumber daya manusia, pengembangan informasi, dan teknologi serta *good governance*.

1.1.1 Kinerja Perekonomian Indonesia 2015-2019


Sepanjang rentang waktu 2015-2019, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tekanan perekonomian global, seperti Brexit, normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat dengan menaikkan tingkat suku bunga *the Fed Fund Rate* (FFR), ketidakpastian kebijakan terkait proteksionisme perdagangan, masih lemahnya perekonomian Uni Eropa dan Jepang, keberlanjutan proses *rebalancing* ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era *commodity boom*. Hal tersebut menyebabkan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pascakrisis keuangan global tahun 2008 berjalan lambat.

Dibanding banyak negara lainnya, baik negara maju maupun negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2015 yakni sebesar 4,88% (empat koma delapan delapan persen), perekonomian Indonesia dapat dijaga untuk tetap tumbuh rata-rata 5,0% (lima persen) per tahun sepanjang pelaksanaan RPJMN (Tahun 2015-2019), masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang di dunia sebesar 4,4% (empat koma empat persen). Produk

Domestik Bruto (PDB) tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp15.833,9 Triliun dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02% (lima koma nol dua persen), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 yang stagnan di kisaran 3 (tiga persen).



Stabilitas makro ekonomi tetap terjaga tercermin dari terkendalinya laju inflasi dan nilai tukar, cadangan devisa yang meningkat, dan defisit transaksi berjalan yang berada dalam batas aman. Sementara itu, di tengah upaya pengendalian nilai tukar dan defisit transaksi berjalan, kondisi neraca pembayaran Indonesia masih relatif kuat yang tercermin dari peningkatan cadangan devisa Indonesia dari USD 111,9 Miliar (seratus sebelas koma sembilan miliar US dolar) pada tahun 2014 menjadi USD 129,2 Miliar (seratus dua puluh sembilan koma dua miliar US dolar) pada tahun 2019. Hal ini juga tercermin dari tingkat inflasi, yang dalam dua tahun ini dapat dijaga pada level 3,13% (tiga koma tiga belas persen) (2018) dan 2,72% (dua koma tujuh dua persen) (2019), turun sebesar 13,3% (tiga belas koma tiga persen) sampai dengan 24,5% (dua puluh empat koma lima persen) dari Desember 2017, saat inflasi berada pada level 3,61% (tiga koma enam satu persen).




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Stabilitas ekonomi dapat dicapai karena berjalannya berbagai kebijakan reformasi struktural, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan sistem logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan penguatan daya beli masyarakat.

Pencapaian kinerja ekonomi yang stabil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mampu menciptakan tambahan lebih dari 11 (sebelas) juta lapangan kerja pada tahun 2015-2019, melebihi target 10 (sepuluh) juta lapangan kerja. Tingkat pengangguran terus menurun dari 6,18% (enam koma delapan belas persen) pada tahun 2015 menjadi 5,28% (lima koma dua puluh delapan persen) pada September 2019 serta tingkat kemiskinan yang berhasil turun hingga satu digit dari sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) pada 2014 menjadi 9,22% (sembilan koma dua dua persen) pada September 2019. Capaian ini diikuti dengan menurunnya tingkat kesenjangan antar penduduk yang ditunjukkan oleh turunnya rasio gini dari level 0,406 (nol koma empat nol enam) pada 2014 menjadi 0,38 (nol koma tiga delapan) pada 2019. Hal ini menunjukkan perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia.

Grafik 1.3
Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, dan Rasio Gini



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Momentum perbaikan ini menjadi kewajiban dari pemerintah untuk terus dijaga keberlanjutannya dengan berbagai instrumen kebijakan yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi dan berkualitas, termasuk percepatan mengurangi kesenjangan dan memutus rantai kemiskinan, rantai pengangguran, rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial mutlak diperlukan dalam rangka menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

1.1.2 Arah Kebijakan yang Dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Sejalan dengan tugas tersebut, dalam kurun tahun 2015-2019 berbagai kebijakan telah dihasilkan melalui:

- a) koordinasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan sektor keuangan;
- b) koordinasi kebijakan di bidang pangan dan pertanian;
- c) koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d) koordinasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan dan daya saing KUKM;
- e) koordinasi kebijakan di bidang perniagaan dan industri;
- f) koordinasi di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
- g) koordinasi di bidang kerja sama ekonomi internasional.

Berbagai rumusan kebijakan yang dihasilkan dari koordinasi tersebut merupakan upaya dalam rangka mengharmonisasikan kebijakan K/L yang berada di bawah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian sehingga lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini merupakan operasionalisasi dari sasaran yang akan dicapai pada RPJMN 2015-2019 yakni untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, dimana perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata antara 6% (enam persen) – 8% (delapan persen) pertahun, berkelanjutan, bersifat inklusif, serta tetap menjaga kestabilan ekonomi.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, upaya untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan penerapan strategi yang cermat dan tepat, serta memerlukan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi ekonomi yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif hanya akan dapat dicapai dengan dukungan reformasi yang menyeluruh (*Comprehensive Reform*) untuk menjawab masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi pada periode 2015-2019 yakni **ketersediaan infrastruktur** untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi sangat terbatas dan harus dapat ditingkatkan agar dapat memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi dan mengurangi penyebab mahal biaya logistik, **penguatan struktur ekonomi** berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan dengan sektor industri pengolahan menjadi motor penggerak, **peraturan perundang-undangan** yang saling tumpang tindih dan terjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang lain sehingga menjadi kendala untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju, **penerapan dan penguasaan teknologi** yang masih sangat terbatas sehingga mengakibatkan ongkos untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal dan kualitas barang serta produk inovatif yang dihasilkan sangat terbatas, sehingga daya saing usaha tidak seperti yang diharapkan, **kemampuan untuk membiayai pembangunan yang terbatas** karena sumber-sumber penerimaan masih belum optimal dan anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti subsidi BBM masih sangat besar.

Dalam hal Percepatan, Pemerataan, dan Keadilan diperlukan upaya untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan. Tantangan dalam menghilangkan kesenjangan pembangunan yang mampu meningkatkan standar hidup penduduk adalah dengan **menciptakan pertumbuhan inklusif** dengan memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik (*Decent Work*) dan ramah keluarga miskin untuk dapat mendorong perbaikan pemerataan, dan pengurangan kesenjangan dengan mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat

tenaga kerja; **memperbesar investasi padat pekerja** melalui terbukanya lapangan kerja baru dan kesempatan kerja baru untuk menyerap seluas-luasnya angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SLTP; **memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro** agar dapat memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, permodalan, dan akses pasar yang bagus mengingat sebagian besar usaha mikro tidak memiliki lokasi permanen dan tidak berbadan hukum, sehingga rentan terhadap berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya untuk tumbuh kembang; **menjamin perlindungan sosial** bagi pekerja informal dengan menciptakan perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik untuk penduduk kurang mampu dan pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial; **meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu** untuk peningkatan kualitas hidup terutama bagi masyarakat kurang mampu dalam upaya untuk mendapatkan identitas/legalitas, pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, akses terhadap pendidikan, rumah tinggal yang layak, penerangan yang cukup, fasilitas sanitasi, dan akses terhadap air minum; **memperluas ekonomi pedesaan dan mengembangkan sektor pertanian** dalam rangka upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian petani miskin, usaha perikanan tangkap maupun budi daya, dan usaha skala mikro lainnya yang menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi potensi di wilayah, termasuk peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif yang seringkali membatasi peningkatan produksi dan skala usaha masyarakat kurang mampu, ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan, akses pada kredit jasa keuangan dan sumber permodalan lainnya bagi pelaku ekonomi di pedesaan, serta pemanfaatan riset dan teknologi pertanian, diseminasi dan penyediaan informasi teknologi pertanian juga menjadi faktor penting dalam mendorong ekonomi pedesaan; dan **menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi** untuk menjaga kelompok masyarakat kurang mampu yang rentan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Untuk itu, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga. Upaya tersebut dilakukan melalui

pembangunan instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan, memonitor perkembangan harga bahan makanan, dan menjaga ketersediaan bahan pokok melalui operasi pasar.

Dalam hal Kesenjangan Antar Wilayah, ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Selama 30 (tiga puluh) tahun (1982-2012) kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Barat Indonesia (KBI), yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat dominan, yaitu sekitar 80% (delapan puluh persen) dari PDB, sedangkan peran Kawasan Timur Indonesia (KTI) baru sekitar 20% (dua puluh persen). Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan antar wilayah juga dapat dilihat dari masih terdapatnya 122 (seratus dua puluh dua) kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan untuk memenangkan tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan.

Oleh karena itu, dalam kurun waktu 2015-2019, arah kebijakan yang dihasilkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sejalan dengan masalah dan tantangan pokok yang tertuang dalam RPJMN pada periode 2015-2019 dan dalam rangka menjawab berbagai macam tantangan tersebut. Adapun berbagai kebijakan yang dikordinasikan dan dihasilkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015-2019 adalah sebagaimana tertuang dalam penjelasan berikut:

1.1.2.1 Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah

Sebagaimana telah disebutkan dalam Nawacita pada poin 3 (tiga) yang memberikan arahan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah dan antar pendapatan adalah dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sejalan dengan nafas Nawacita, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjalankan tugas besar yaitu mengoordinasikan Kementerian terkait untuk mempercepat dan memastikan tercapainya target pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi ke seluruh daerah dengan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya mengurangi ketimpangan antar daerah, pembangunan proyek infrastruktur dan pembangunan kawasan (kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan pariwisata) difokuskan untuk dilakukan diluar pulau Jawa.

Dalam usaha mendorong percepatan pertumbuhan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menyusun Proyek Strategis Nasional (PSN), terdiri dari 225 (dua ratus dua puluh lima) Proyek, dan satu Program yang tersusun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016. Target tersebut mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 menjadi 245 (dua ratus empat puluh lima) Proyek dan dua Program, namun setelah dilakukan evaluasi dan seleksi pada awal 2018, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 daftar PSN direvisi kembali hingga mencakup 223 (dua ratus dua puluh tiga) Proyek dan tiga Program dengan total investasi mencapai Rp4.183 Triliun (empat ribu seratus delapan puluh tiga triliun rupiah). Dalam mendukung PSN tersebut, pemerintah memberikan berbagai fasilitas yang mencakup baik fasilitas perijinan maupun non-perijinan. PSN telah dipilih dengan mempertimbangkan berbagai kriteria di mana salah satunya adalah memiliki peran strategis atas perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional (memiliki dampak positif atas PDB, pengangguran, sosial-ekonomi, dan lingkungan hidup).

Distribusi proyek juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan, sebagai contoh: proyek listrik di Papua, bendungan di Kalimantan Utara, Bandar Udara di Indonesia bagian Timur, berbagai Pos Lintas Batas Negara, beberapa pelabuhan, dan bandar udara di wilayah

Indonesia Timur, kawasan Industri, dan Pusat Sentra Kelautan Terpadu di Talaud. Sampai dengan bulan Desember 2019, tercatat sebanyak 92 (sembilan puluh dua) proyek telah diselesaikan.

Gambar 1.1
Peta Persebaran PSN




Untuk memacu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, pemerintah juga memacu pembangunan berbagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Dalam rentang periode 2015-2019, telah ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) KEK baru, sehingga sampai dengan Desember tahun 2019, terdapat 15 (lima belas) KEK yang telah ditetapkan dan 11 (sebelas) di antaranya sudah beroperasi.

Gambar 1.2
Kawasan Ekonomi Khusus yang Telah Ditetapkan pada Tahun 2014-2019



Dari 11 (sebelas) KEK yang telah beroperasi, 7 (tujuh) KEK bertema manufaktur (Arun Lhokseumawe, Sei Mangkei, Tanjung Api-Api, Maloy Batuta Trans-Kalimantan, Bitung, Palu, dan Sorong), dan 4 (empat) KEK bertema kepariwisataan (Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, dan Morotai). Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah telah menunjukkan keseriusan untuk melakukan pemerataan ekonomi dari wilayah barat hingga Indonesia Timur dan KEK merupakan satu dari kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong atau mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan.

Gambar 1.3
Peta Sebaran Kawasan Ekonomi Khusus




1.1.2.2 Mengurangi Ketimpangan Antar Masyarakat

Dalam mengurangi ketimpangan antar masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan program-program yang terkonfigurasi dalam Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE). Kebijakan Pemerataan Ekonomi menggarisbawahi pentingnya masyarakat untuk memiliki tiga akses, yaitu akses pada lahan, akses untuk kesempatan, dan akses kepada pasar tenaga kerja (kapasitas SDM). Melalui program Kebijakan Pemerataan Ekonomi ini, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat ekonomi lemah dan menengah agar memiliki *equity* (terutama lahan), kesempatan dan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki daya saing. Dalam rangka mempercepat implementasi dari Kebijakan

Pemerataan Ekonomi yang telah disusun, dipilih beberapa pilar di sektor kebijakan yang memiliki dampak besar dalam pengurangan ketimpangan di masyarakat dengan dasar pemerataan ekonomi yaitu di antaranya reforma agraria—termasuk legalisasi lahan dan transmigrasi—, pendidikan dan vokasi, penyediaan perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan serta pengembangan sektor ritel yang terintegrasi antara ritel modern dengan pasar tradisional.

- **Reforma agraria** dimaknai sebagai penataan aset (*asset reform*) dan penataan akses (*access reform*). Penataan aset dalam hal ini adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penataan aset yang dilakukan melalui legalisasi dan redistribusi lahan, sampai dengan tahun 2019, legalisasi aset telah berhasil mencapai seluas 5.051.471 Ha (lima juta lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu hektar) termasuk lahan transmigrasi, sedangkan untuk redistribusi lahan ex-HGU dan lahan terlantar sudah mencapai 559.614 Ha (lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat belas hektar). Perhutanan sosial mencapai penerbitan 5.939 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) SK Perhutanan Sosial seluas 3.322.368,37 Ha (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh delapan koma tiga tujuh hektar) pada 737.780 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh) Kepala Keluarga.
- **Kebijakan vokasi dan tenaga kerja** disusun untuk peningkatan kapasitas SDM agar selaras dengan kebutuhan industri dan mendukung program prioritas pemerintah melalui 2 (dua) langkah kebijakan antara lain melalui penyusunan dan penguatan peta jalan pendidikan dan pelatihan vokasi serta kebijakan *job matching* antara Vokasi dan Industri.

Gambar 1.4
Pengembangan Vokasi (5 Pokok Kebijakan Utama)




Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Vokasi 2019-2025 yang bertujuan melakukan perbaikan bisnis proses pendidikan dan pelatihan vokasi yang fokus pada 3 (tiga) lembaga yaitu SMK, Politeknik, dan BLK, serta 6 (enam) sektor prioritas yaitu Agribisnis, Manufaktur, Kesehatan, Pariwisata, Ekonomi Digital, dan Pekerja Migran. Salah satu langkah dalam implementasi dari peta jalan ini adalah melakukan *pilot project* revitalisasi SMK/BLK kerjasama dengan Pemerintah Daerah, yang merupakan bagian dari program revitalisasi dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun (2019-2021).

Keterlibatan dunia usaha (industri) dinilai sangat penting dalam perbaikan vokasi. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan insentif bagi dunia usaha (industri) yang terlibat dalam pengembangan vokasi. Hal ini telah diwujudkan dengan diterbitkannya aturan pemberian insentif bagi dunia usaha (industri) yang terlibat dalam pengembangan vokasi berupa *Super Deduction Tax* Vokasi hingga 200% (dua ratus persen). Pemerintah juga berkomitmen pada pembangunan perumahan yang berada di dalam wilayah perkotaan yang terkoneksi baik dengan pusat aktivitas, sumber ekonomi, dan transportasi publik bagi masyarakat miskin perkotaan, serta memetakan beberapa kebijakan untuk meningkatkan daya saing sektor ritel serta memperkuat sinergitas ritel tradisional dan modern.

1.1.2.3 **Meningkatkan peran UMKM**

Dalam meningkatkan peran UMKM pada pembangunan nasional, upaya pemerintah adalah dengan mempermudah, memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM. Pembiayaan bagi

UMKM salah satunya dilaksanakan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini bertujuan untuk mengembangkan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, mengingat masih terbatasnya kemampuan UMKM untuk memperoleh akses tersebut. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam kebijakan tersebut, penyalur KUR diperluas dengan memberikan kesempatan pada Lembaga Keuangan Bukan Bank termasuk Koperasi, dan diikuti dengan syarat untuk mendapatkan KUR yang semakin dipermudah dan dipercepat.



Penyaluran KUR secara bertahap mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, realisasi KUR mencapai Rp22,75 Triliun (dua puluh dua koma tujuh lima triliun rupiah) dengan suku bunga KUR yang ditetapkan 12% (dua belas persen). Pada tahun 2016 dan 2017, pemerintah menurunkan suku bunga KUR menjadi 9% (sembilan persen), dengan angka realisasi penyaluran KUR meningkat menjadi Rp94,4 Triliun (sembilan puluh empat koma empat triliun rupiah) dan Rp96,7 Triliun (sembilan puluh enam koma tujuh triliun rupiah). Pada tahun 2018 dan 2019, suku bunga KUR ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) dengan realisasi penyaluran KUR berturut-turut Rp120,3 Triliun (seratus dua puluh koma tiga triliun rupiah) pada tahun 2018 dan Rp139,5 Triliun (seratus tiga puluh sembilan koma lima triliun rupiah) pada tahun 2019. Secara kumulatif, penyaluran KUR yang telah direalisasikan sebesar Rp472,7 Triliun (empat ratus tujuh puluh dua koma tujuh triliun rupiah), dengan *outstanding* Rp153 Triliun (seratus lima puluh tiga triliun rupiah) dan NPL 1,1% (satu koma satu persen).

Porsi penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, dan industri) sejak tahun 2018 telah memperoleh perhatian khusus. Pada sektor produksi pertanian diupayakan untuk lebih merata pada komoditas-komoditas selain padi. Pada tahun 2017 realisasi penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari total penyaluran, lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu sebesar 40% (empat puluh persen). Meskipun tidak melampaui dari yang ditargetkan, realisasi penyaluran KUR pada sektor produksi pada tahun 2018 dan 2019 terus menunjukkan peningkatan, yaitu 47% (empat puluh tujuh persen) pada tahun 2018 dan 52% (lima puluh dua persen) pada tahun 2019.

1.1.2.4 **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur**

Dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah yang dilakukan melalui pembangunan sentra perekonomian di berbagai penjuru nusantara, pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam **mempercepat pembangunan infrastruktur** fokus pemerintah adalah melakukan penguatan konektivitas antar wilayah dan pengurangan ketimpangan dan kesenjangan sosial serta memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunannya dilakukan dengan cepat melalui pembiayaan APBN, BUMN, Swasta dan kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan nasional dan jalan tol, jembatan, jalur kereta api tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di pulau Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Sedangkan di kota-kota besar pembangunan infrastruktur yang didorong oleh pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan atas transportasi publik, seperti *Mass Rapid Transportation* (MRT), *Light Rail Train* (LRT), dan *Commuter Line*. Secara geografis, Indonesia merupakan negara maritim, sehingga konektivitas melalui jalur laut perlu didorong dalam rangka memfasilitasi jalur logistik agar lebih efisien baik secara waktu maupun biaya. Pemerintah menetapkan program Tol Laut yang bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara.

Grafik 1.5
Kemajuan PSN per Desember 2019



Dalam rangka mempermudah dan mempersingkat mobilitas penumpang dan barang, pemerintah juga melakukan pembangunan bandara perintis dan peningkatan kapasitas bandara di seluruh penjuru nusantara. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, waduk, telekomunikasi, dan perumahan rakyat. Target rasio kelistrikan wajib dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan industri manufaktur. Pembangunan pembangkit listrik dari program 35.000 (tiga puluh lima ribu) MW, sudah mencapai 14.686 (empat belas ribu enam ratus delapan puluh enam) MW atau 41,96% (empat puluh satu koma sembilan enam persen) dari target, sedangkan pembangunan jaringan transmisi mencapai 49,74% (empat puluh sembilan koma tujuh empat persen) atau setara 22.880 (dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh) kilometer dan pembangunan gardu induk telah mencapai 23,75% (dua puluh tiga koma tujuh lima persen) atau sebesar 25.650 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh) MVA.

1.1.2.5 **Pebbaikan Iklim Investasi**

Untuk meningkatkan Iklim Investasi, selain percepatan pemenuhan infrastruktur logistik, infrastruktur strategis dan peningkatan kredibilitas APBN, berbagai deregulasi dan debirokratisasi telah dilakukan sejak tahun 2015 melalui serangkaian Paket Kebijakan Ekonomi yang sampai dengan saat ini berjumlah 16 (enam belas) Paket Kebijakan Ekonomi. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses perijinan, menurunkan biaya bahan baku dan memangkas berbagai macam regulasi yang dirasakan memberatkan dan menjadi beban bagi dunia usaha.

Gambar 1.5
Linimasa Paket Kebijakan Ekonomi I-XVI



Dalam upaya mendorong investasi, pemerintah juga memberikan fasilitas fiskal baik melalui *Tax Holiday* maupun *Tax Allowance*. Proses pemberian fasilitas fiskal ini semakin dipermudah dan dipercepat yakni melalui perluasan cakupan bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*tax holiday*) serta melakukan penyelarasan pelaksanaan dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). Melalui paradigma baru pemberian insentif fiskal seperti *Certainty & Simplicity* Pemerintah memberikan kepastian dan kemudahan dalam memperoleh fasilitas. Upaya perbaikan dilakukan pada beberapa aspek seperti:

- a. Kepastian besaran pengurangan potongan pajak penghasilan sebesar 100 persen;
- b. Kepastian manfaat investasi berdasarkan besarnya penanaman modal;
- c. Kepastian bidang usaha yang dapat diberikan fasilitas;
- d. Permohonan pengajuan fasilitas melalui OSS.

Selain melalui kebijakan *tax holiday*, dalam pemberian insentif fiskal, pemerintah juga memberlakukan *tax allowance* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Evaluasi pelaksanaan ketentuan fasilitas *tax allowance* dilakukan dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sejumlah capaian program koordinasi tersebut sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- a. Persetujuan pemberian fasilitas *tax allowance* diberikan kepada 140 (seratus empat puluh) Wajib Pajak (WP) dengan 158 (seratus lima puluh delapan) Surat Keputusan Menteri Keuangan. Dari jumlah tersebut 71 (tujuh puluh satu) WP berdasarkan 82 (delapan puluh dua) Surat Keputusan Menteri Keuangan telah memanfaatkan fasilitas *tax allowance*;
- b. Total rencana penanaman modal sebesar Rp258,8 Triliun (dua ratus lima puluh delapan koma delapan triliun rupiah), dengan nilai penanaman modal sebesar Rp25 Triliun (dua puluh lima triliun rupiah) pada tahun 2018 dan Rp11,7 Triliun (sebelas koma tujuh triliun rupiah) sampai dengan triwulan III 2019;
- c. Dari rencana penanaman modal dimaksud, Rp181,6 Triliun (seratus delapan puluh satu koma enam triliun rupiah) telah direalisasikan investasinya. Sebesar Rp16 Triliun (enam belas triliun rupiah) telah direalisasikan pada tahun 2018 dan sampai dengan triwulan III 2019 telah direalisasikan Rp13,3 Triliun (tiga belas koma tiga triliun rupiah).

Berbagai upaya perbaikan iklim usaha yang dilakukan oleh pemerintah menghasilkan peningkatan yang signifikan pada peringkat *Ease of doing Business* (EoDB) dari peringkat 106 (seratus enam) pada tahun 2015 menjadi 91 (sembilan puluh satu) pada tahun 2016, meningkat pesat pada tahun 2017 menjadi peringkat 72 (tujuh puluh dua), dan turun satu peringkat pada tahun 2018 dan 2019, menjadi peringkat 73 (tujuh puluh tiga). Indonesia tidak mengalami perubahan posisi dalam hal peringkat kemudahan berusaha (peringkat 73 (tujuh puluh tiga), sama dengan posisi tahun lalu dalam Laporan *Doing Business* 2019) karena 35 (tiga puluh lima) negara melakukan perbaikan yang lebih signifikan dibanding Indonesia (10 (sepuluh) diantaranya merupakan negara *top reformer*), namun setidaknya Indonesia tidak menjadi bagian dari 75 (tujuh puluh lima) negara yang mengalami penurunan peringkat dalam Laporan *Doing Business* 2020. Iklim investasi yang semakin membaik juga ditunjukkan melalui *investment grade* atau peringkat layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat utama, yaitu *Standard and Poor's Global Ratings*, *Fitch Ratings*, dan *Moody's*. Indonesia juga naik ke peringkat 4 (empat) sebagai negara tujuan investasi prospektif

berdasarkan survei bisnis oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD). Kondisi ini merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan arus investasi ke Indonesia.

Gambar 1.6
Peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia 2014-2019
& Sovereign Credit Ratings



Sumber: *tradingeconomics.com* & Bank Indonesia

Selain berbagai kebijakan diatas, kebijakan penting dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi agar tetap tinggi adalah dengan kebijakan **menjaga daya beli masyarakat**, melalui kebijakan pengendalian terhadap inflasi. Dalam rangka menjaga laju inflasi sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang pembentukan Tim Pengendali Inflasi yang terbagi dua yaitu Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh Kepala Daerah. Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP adalah sebagai berikut.

- a) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b) Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah; dan

- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

1.1.3 Kinerja Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019

a. Tata Kelola

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Untuk menjamin kualitas penyusunan laporan keuangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah dilakukan kegiatan pengendalian dan pendampingan, serta reviu oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal.

Terhadap upaya yang telah dilakukan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mempertahankan perolehan opini BPK RI berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2018¹. Sampai dengan tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah meraih predikat WTP 8 (delapan) kali berturut – turut atas laporan keuangan (dari tahun 2011 sampai tahun 2018). Raihan opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berturut-turut sejak tahun 2011-2018, merupakan suatu aspek strategis untuk dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya pada masa yang akan datang.

b. Organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di

¹ Opini BPK merupakan pengakuan dan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP; Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

bidang Perekonomian². Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan 10 (sepuluh) Kementerian dan Instansi Lain yang terkait. Sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015, serta dalam rangka penjabaran tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam perkembangannya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapatkan beberapa penugasan khusus dari Presiden dalam rangka merespon situasi perekonomian tahun 2015-2019, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden maupun Instruksi Presiden sebagai berikut.

1. **Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016** tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang merupakan strategi nasional kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan Menko Bidang Perekonomian sebagai Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
2. **Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017** tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Peta Jalan SPNBE 2017-2019), berupa dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasiskan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan Menko Bidang Perekonomian sebagai Ketua dalam Komite Pengarah, yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Peta Jalan SPNBE 2017-2019.

² Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015, tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). Kebijakan Satu Peta (KSP) merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Tim Percepatan KSP yang memiliki tugas untuk mengoordinasikan Percepatan Kebijakan Satu Peta.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, di mana pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, mengamanatkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk: 1) melakukan pembahasan atas rancangan dokumen Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instansi terkait lainnya; 2) menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan rancangan pagu anggaran yang telah disusun oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Presiden; 3) Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, bersama-sama dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri/Pimpinan K/L terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan yang mengatur peran Menteri Koordinator untuk dapat mengoordinasikan kebijakan yang bersifat lintas sektoral, berskala nasional, penting, strategis, atau

mempunyai dampak luas kepada masyarakat serta melaporkannya secara tertulis pada Presiden. Dengan ditetapkannya Inpres Nomor 7 Tahun 2017, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan penyesuaian melalui penataan organisasi guna membentuk organisasi yang adaptif, efektif dan efisien.

Gambar 1.7
Peran Koordinasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Bentuk penataan organisasi yang telah dilakukan adalah pembentukan Pusat Kajian Perekonomian di bawah koordinasi Sekretariat. Pembentukan Pusat Kajian Perekonomian tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan adanya Pusat Kajian Perekonomian diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif dan responsif terhadap permasalahan dan/atau isu di bidang perekonomian.

Sejalan dengan penambahan tugas yang dibebankan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2019. Sedangkan dari segi evaluasi analisis

jabatan, telah dilakukan penyesuaian dengan Permenpan 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penyesuaian analisis jabatan dilakukan pada syarat jabatan dan nomenklatur jabatan pada lingkup pelaksana. Lebih lanjut, evaluasi beban kerja juga dilakukan secara berkala mengingat banyaknya tugas tambahan yang dibebankan kepada Menko Perekonomian.

Evaluasi efektivitas dan efisiensi organisasi telah dilakukan pada tahun 2018 dengan mengacu pada Permenpan 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun hasil dari evaluasi kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa dari segi struktur dan proses, organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi.

c. Ketatalaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan proses kerja yang efektif dan efisien, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun peta proses bisnis mulai dari level 0 hingga level 3 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Bisnis Proses Instansi Pemerintah dan substansinya didasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat 714 (tujuh ratus empat belas) *Standard Operational Procedure* (SOP). Guna mempermudah proses penyusunan dan monitoring Standar Operasional Prosedur di unit kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengembangkan *e-SOP*³.

³ Fitur *e-SOP* masih berada dalam tahap pengembangan, dan sampai saat ini fitur-fitur yang ada didalamnya dapat digunakan untuk mengunduh, mengunggah dan memberikan komentar terkait SOP tersebut. Melalui *e-SOP* diharapkan unit kerja dapat

Tatalaksana mencakup berbagai area, salah satunya adalah kearsipan. Tata kelola kearsipan berfokus pada penyempurnaan regulasi tentang tata naskah dinas dan kearsipan. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun empat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di bidang kearsipan meliputi:

- 1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- 4) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

d. Sumber Daya Manusia

Dalam rangkaantisipasi penyesuaian terhadap perubahan lingkungan organisasi yang terus berkembang dengan cepat dan dinamis, maka setiap organisasi khususnya birokrasi pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya terutama dukungan dari SDM yang dimiliki.

Permasalahan dan tantangan di bidang perekonomian nasional yang kompleks dapat ditangani dengan lebih baik apabila seluruh jajaran institusi pemerintah yang terkait mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.

Dalam rangka pengelolaan SDM yang berkualitas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan penataan

mengetahui, memperoleh, dan mengevaluasi SOP. Adapun e-SOP dapat diakses oleh unit kerja melalui portal *intranet.ekon.go.id*.

menajemen sumber daya manusia aparatur selama periode Tahun 2015 - 2019 sebagai berikut.

1) Penyusunan kebutuhan dan pengadaan SDM;

Pemenuhan kebutuhan SDM dilaksanakan melalui perencanaan, penetapan dan pengadaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Pelaksanaan sistem perencanaan dan penetapan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah meliputi pelaksanaan penetapan kebutuhan CPNS dan kebutuhan pegawai jabatan struktural.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan perekrutan CPNS sebanyak 3 (tiga) kali yang berasal dari seleksi CPNS umum dan CPNS lulusan Politeknik Keuangan STAN.

Pelaksanaan pengadaan pegawai untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi telah dilakukan dengan cara mekanisme Seleksi Terbuka jabatan pimpinan tinggi, sedangkan untuk jabatan administrator dan fungsional menggunakan pola mutasi dan pola karier internal.

Pemenuhan kebutuhan pegawai tidak hanya dilakukan melalui pengadaan seleksi CPNS dan Seleksi Terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi. Untuk formasi tertentu pada jabatan struktural, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan perekrutan dari Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga lain melalui mekanisme pindah atau mutasi PNS antar instansi pemerintah. Pelaksanaan mutasi antar instansi pemerintah ini dilakukan dengan tetap menjaga merit sistem yaitu pemilihan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi dari PNS dimaksud.

2) Pengembangan Karier;

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun standar kompetensi jabatan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam menyelenggarakan manajemen karier PNS, Profil PNS telah tersedia dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG).

Dalam rangka menyediakan informasi mengenai kompetensi PNS yang terdapat dalam profil PNS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan uji kompetensi dengan menggunakan metode *Assessment Center* yang dilakukan oleh asesor internal pemerintah (Badan Kepegawaian Negara) untuk level jabatan pelaksana dan juga bekerja sama dengan assessor independen untuk level Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Selain tersimpan di SIMPEG, data kompetensi juga diintegrasikan dengan data kinerja untuk memetakan *Human Asset Value Map* dalam Sistem Manajemen Talenta (SIMANTA).

3) Pengembangan Kompetensi;

Pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Rencana pengembangan kompetensi telah tertuang dalam dokumen *Human Capital Development Plan* (HCDP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan *tagline* "Mewujudkan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia". Realisasi peserta pendidikan dan pelatihan selama periode 2015-2019 sejumlah 2915 (dua ribu sembilan ratus lima belas) orang.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mendapatkan berbagai penghargaan di bidang SDM dan hasil-hasil capaian dalam penataan manajemen sumber daya manusia aparatur selama periode 2015-2019. Penghargaan di bidang SDM adalah sebagai berikut:

- 1) Penghargaan Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kementerian Kecil dari Badan Kepegawaian Negara.
- 2) Penghargaan Kategori Komitmen Penempatan Eksekutif Berbasis Kompetensi dan Profesionalisme dari PPM Manajemen.
- 3) Penghargaan Kategori Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.
- 4) Penghargaan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Badan Kepegawaian Negara dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
- 5) Hasil Pemetaan Sistem Merit berkategori "Sangat Baik" oleh Komisi Aparatur Sipil Negara pada tahun 2018.
- 6) Perbaikan nilai Reformasi Birokrasi terkait Penataan Sistem Manajemen SDM dari nilai 6,74 (enam koma tujuh empat) (44,93% (empat puluh empat koma sembilan tiga persen)) pada tahun 2014 menjadi 13,56 (tiga belas koma lima enam) (90,4% (sembilan puluh koma empat persen)) pada tahun 2018.

e. Pengembangan Teknologi dan Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan ini menuntut lembaga termasuk instansi pemerintah serta perangkatnya untuk cepat mengantisipasinya. Perubahan pola pikir masyarakat dan gaya hidup yang timbul akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut efisiensi dan efektivitas dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan. Demikian juga tugas dan fungsi birokrasi sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik/masyarakat akan dapat dilaksanakan lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government*. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE)⁴ menuntut Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan kepada *stakeholder*.

Untuk menghasilkan pemerintahan yang bekinerja tinggi, setiap kementerian dituntut untuk melakukan transformasi, dengan tidak mengedepankan penerapan birokrasi yang kaku dan lambat, tetapi bisa menghasilkan birokrasi yang berkarakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif. Sebagai perwujudan dari perkembangan teknologi dan informasi ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memiliki Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK), yang digunakan sebagai arah kebijakan dan strategi dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup pengembangan aplikasi, infrastruktur, dan tata kelola.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder* baik internal maupun eksternal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah membangun beberapa aplikasi, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pegawai telah dibangun Sistem Informasi Manajemen **Cuti Online** yang bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan cuti pegawai.
2. Dalam upaya meningkatkan performa dalam pemantauan peraturan perundang-undangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membangun Sistem Informasi Pemantauan Peraturan Perundang-undangan (**SIPATUH**).

Digitalisasi dan integrasi juga diterapkan pada proses monitoring pengambilan kebijakan dan tindak lanjut arahan menteri, yang dikembangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Tindak lanjut Arahan Menteri (**SITAM**)⁵.

f. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

⁴ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan upaya kesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

⁵ Aplikasi bertujuan untuk menyederhanakan dan mendigitalisasi proses tindak lanjut setiap arahan menteri sampai dengan proses pelaporan penyelesaian arahan, sehingga proses monitoring pengambilan kebijakan dan tindak lanjut arahan menteri, dapat tersimpan secara terpusat, akurat, mudah diakses, dan *up to date* yang ditujukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara cepat (*quick response*) dan tepat sesuai dengan tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), telah mengamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP di lingkungan organisasinya masing-masing. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa pengendalian kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Penerapan SPIP yang terdiri atas lima unsur yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern, diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi dalam setiap kegiatan Instansi Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan SPIP, berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 telah dibentuk Tim Penilaian Maturitas SPIP. Tim tersebut bertugas melakukan penilaian maturitas level SPIP⁶ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui pendekatan yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada tahun 2019, maturitas SPIP di Kementerian

⁶ Fokus penilaian maturitas SPIP merupakan variabel yang digunakan untuk menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Variabel tersebut merupakan sub-sub unsur SPIP di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Terdapat lima unsur, 25 sub unsur dan 125 buah parameter maturitas SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum).

Koordinator Bidang Perekonomian mencapai level tiga. Berdasarkan *Quality Assurance* yang dilakukan oleh BPKP pada bulan Juli 2019, Kemenko Bidang Perekonomian berhasil mencapai Level 3 (tiga) dalam nilai ukur maturitas SPIP. Hal tersebut menandakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil mencapai target RPJMN 2015 - 2019 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

g. Manajemen Risiko

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, seluruh pimpinan instansi wajib melaksanakan manajemen risiko. Pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2019 tentang penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Januari 2019. Berbagai upaya telah dilakukan dalam peningkatan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Kegiatan yang telah dilakukan dalam penerapan manajemen risiko adalah sebagai berikut.

- 1) Penandatanganan Piagam Manajemen Risiko oleh masing-masing Pejabat Eselon I. Dalam piagam tersebut dinyatakan bahwa piagam manajemen risiko merupakan hasil penuangan pelaksanaan proses manajemen risiko yang meliputi konteks manajemen risiko, profil dan peta risiko. Dalam pelaksanaan proses manajemen risiko dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator risiko. Rencana penanganan risiko akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit kerja masing-masing serta dilakukan pemantauan dan reviu berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi.
- 2) Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun dokumen Penetapan Konteks yang bertujuan untuk memahami dan menetapkan

lingkungan dan batasan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko.

- 3) Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari identifikasi risiko yang bertujuan untuk menentukan dan menetapkan semua risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya sasaran unit kerja Eselon I dan Analisis Risiko yang bertujuan untuk menentukan tingkat risiko. Dokumen tersebut dituangkan dalam Formulir Profil dan Peta Risiko.
- 4) Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun dokumen penanganan risiko yang bertujuan untuk menurunkan tingkat risiko. Dalam penanganan risiko, unit kerja harus memilih opsi penanganan risiko yang akan dijalankan dan rencana aksinya. Dokumen tersebut dituangkan dalam formulir Penanganan Risiko.
- 5) Komite Pelaksana yang diketuai oleh Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah melakukan rapat berkala untuk membahas pelaksanaan proses Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN PEREKONOMIAN TAHUN 2020-2024

Memasuki periode tahun 2020-2024, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan atau tantangan yang terus berkembang baik dari sisi eksternal maupun internal. Namun demikian, dari setiap permasalahan tentunya juga akan memunculkan peluang atau potensi yang dapat dimanfaatkan untuk membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia baik dari sisi eksternal maupun internal diantaranya adalah:

1.2.1 Ketidakpastian Perekonomian Global

Risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat masing-

masing diproyeksikan⁷ sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dan 3,7% (tiga koma tujuh persen) per tahun sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain batubara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain ketegangan hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, perlambatan ekonomi Tiongkok, dampak dari isu Brexit dan Uni Eropa, tekanan makroekonomi di Turki dan Argentina, risiko geopolitik di Timur Tengah dan pengetatan finansial sebagai akibat dari normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju, serta tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari AS ke kawasan Eropa. Sejalan dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang penyebarannya semakin meluas hampir di seluruh negara, berdampak pada terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi sehingga akan berpengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia. Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang meluas telah menyebabkan gejolak di pasar komoditas maupun keuangan dan ikut mendorong penurunan pertumbuhan perekonomian berbagai negara termasuk Indonesia. Seberapa besar dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terhadap perekonomian sampai saat ini masih belum dapat dipastikan. Namun dalam skenario terburuk dapat menyebabkan pertumbuhan global negatif, atau menyerupai kondisi saat Krisis Finansial 2008. Diperkirakan akan terjadi koreksi yang cukup mendalam pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pada tahun 2020 diperkirakan mengalami kontraksi dan masing-masing diproyeksikan sebesar -3,0% (negatif tiga persen) dan -11,0% (negatif sebelas persen) turun tajam dibandingkan dengan tahun 2019 akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)⁸. Sebagai respon kebijakan atas kondisi tersebut, terjadi koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berada di kisaran -0,4% (negatif nol koma empat persen) yang merupakan **skenario sangat berat** dan 2.3% (dua koma tiga persen) yang merupakan **skenario berat**.

⁷ Berdasarkan *World Economic Outlook Database IMF* Oktober 2019.

⁸ *International Monetary Fund* (IMF) pada *World Economic Outlook* (WEO) April 2020

1.2.2 Pertumbuhan Ekonomi yang Stagnan

Indonesia masih belum mampu melanjutkan transformasi struktural yang sempat terhenti akibat krisis moneter pada tahun 1997-1998. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6% (enam persen) pada periode 1990-2000 hingga menjadi rata-rata sekitar 5,3% (lima koma tiga persen) pada periode 2000-2019. Kontribusi PDB industri pengolahan terus menurun dari 29,1% (dua sembilan koma satu persen) di tahun 2000 menjadi 19,9% (sembilan belas koma sembilan persen) pada tahun 2019. Di sisi lain, pada tahun yang sama kontribusi PDB sektor jasa terus meningkat menjadi sekitar 59,2% (lima puluh sembilan koma dua persen) dan kontribusi PDB sektor primer sebesar 20,9% (dua puluh koma sembilan persen).

Peningkatan PDB sektor jasa menunjukkan adanya transisi sumber pertumbuhan dari sektor primer ke tersier. Namun transisi ekonomi tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Sektor jasa yang menyerap perpindahan tenaga kerja dari sektor primer didominasi oleh sektor jasa informal dengan kontribusi pertumbuhan yang rendah.

Sektor industri pengolahan, yang memiliki potensi terbesar untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja formal, masih menghadapi tantangan yang antara lain kenaikan upah tenaga kerja yang belum diikuti dengan peningkatan produktivitas yang setara. Masalah produktivitas yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah. Tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah yaitu sebanyak 50,2 (lima puluh koma dua) juta orang (39,7% (tiga puluh sembilan koma tujuh persen)). Sementara, tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. *Mismatch* keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja menjadi tantangan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Lambatnya transformasi struktural di Indonesia juga berkaitan dengan rendahnya ekspor. Rasio nilai ekspor/PDB Indonesia baru mencapai 19% (sembilan belas persen), atau jauh di bawah Thailand (69% (enam puluh sembilan persen)), Vietnam (93% (sembilan puluh tiga persen))

dan Singapura (172% (seratus tujuh puluh dua persen)). Keunggulan sumber daya alam yang ada di Indonesia juga belum banyak diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti ditunjukkan dengan ekspor produk Indonesia yang didominasi oleh komoditas (lebih dari 50% (lima puluh persen)), terutama olahan CPO, logam dasar, karet dan makanan.

Rasio ekspor yang rendah dan dominasi ekspor komoditas menggambarkan adanya tiga permasalahan mendasar struktur industri nasional yang perlu ditangani ke depan. **Pertama**, adanya disharmoni antara sektor hulu dan hilir menyebabkan kerentanan dalam rantai pasok/nilai industri nasional sehingga daya saing industri nasional rendah. **Kedua**, kapasitas inovasi di Indonesia rendah seperti yang ditunjukkan ekspor produk industri berkandungan teknologi tinggi asal Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang setara. Dan yang **ketiga**, kualitas investasi rendah dimana investasi belum sepenuhnya berorientasi ekspor, khususnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Transfer teknologi dan pengetahuan dari masuknya PMA yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk ekspor belum sepenuhnya terwujud. Sebagian besar investasi masih menysasar pasar dalam negeri yang besar dan belum banyak yang berorientasi ekspor. Investasi juga bergeser dari sektor sekunder ke sektor tersier dalam dua tahun terakhir. Peningkatan kualitas investasi juga dihadapkan pada tantangan pengelolaan persaingan usaha. Data *Global Competitiveness Index* (2019) menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi industri di Indonesia - yang diukur melalui nilai dominasi pasar - masih cukup tinggi, yaitu 4,0 (empat koma nol). Angka ini menunjukkan bahwa industri hanya didominasi oleh beberapa pelaku usaha. Penumbuhan industri baru melalui investasi, dan kemudahan pengembangan usaha diharapkan dapat meningkatkan persaingan usaha yang sehat, efisiensi, serta pertumbuhan yang inklusif.

Upaya peningkatan investasi dan ekspor, termasuk pariwisata, juga dilakukan melalui diplomasi ekonomi. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dikarenakan beberapa kendala: (1) belum terpadunya kebijakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan (Pemerintah, BUMN, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan diplomasi ekonomi; (2) belum adanya mekanisme koordinasi penyelenggaraan investasi ke luar negeri; (3) belum harmonisnya

regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian dagang; dan (4) belum optimalnya penetrasi pasar Indonesia ke negara non tradisional.

Transformasi struktural yang berjalan lambat juga ditunjukkan oleh dominasi usaha skala mikro dalam struktur pelaku usaha nasional (99% (sembilan puluh sembilan persen)). Kondisi ini menunjukkan adanya *hollow middle* yang menjadikan kapasitas dunia usaha untuk membangun keterkaitan hulu-hilir menjadi terbatas. Upaya untuk meningkatkan skala usaha UMKM saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Fasilitasi UMKM untuk berkoperasi terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi. Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan kapasitas koperasi untuk menjadi usaha yang modern dan profesional.

Peningkatan keterkaitan usaha antar UMKM, kemitraan usaha antara UMKM dan usaha besar, serta kewirausahaan juga terus didorong. Namun, baru sekitar 7% (tujuh persen) Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain. Sementara itu, tren perbaikan terdapat pada sisi kewirausahaan seperti ditunjukkan rasio kewirausahaan di Indonesia yang sudah mencapai 3,3% (tiga koma tiga persen) pada tahun 2019. Kondisi ini ditunjang oleh tren peningkatan masyarakat yang berwirausaha dalam beberapa tahun terakhir. Data *Global Entrepreneurship Monitor* (2017) menunjukkan peningkatan kepercayaan diri, kapasitas dan partisipasi masyarakat Indonesia untuk berwirausaha dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2014. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan: (1) keyakinan masyarakat untuk berwirausaha; (2) kepemilikan usaha sendiri; (3) pandangan bahwa berwirausaha merupakan pilihan karir dan status sosial yang baik; dan (4) partisipasi perempuan untuk berwirausaha. Tren ini sejalan dengan perkembangan ekonomi digital yang membuka banyak kesempatan berusaha.

Namun di sisi lain, terdapat tantangan yang cukup besar untuk menjamin keberlanjutan wirausaha. Minat berwirausaha tersebut belum diikuti dengan kapasitas yang memadai untuk menjalankan usaha. Sebagian besar wirausaha merupakan usaha mencontoh dan tidak didasarkan pada pemahaman tentang model bisnis, pasar dan inovasi.

1.2.3 Defisit Transaksi Berjalan

Defisit transaksi berjalan menurun dalam periode tahun 2015-2019. Transaksi berjalan tahun 2015 yang mengalami defisit sebesar USD17,5 Miliar (tujuh belas koma lima miliar US dolar) dan menjadi sebesar USD30,4 Miliar (tiga puluh koma empat miliar US dolar) pada tahun 2019. Semakin mengecilnya distribusi industri pengolahan dalam produk domestik bruto dari 29% (dua puluh sembilan persen) pada tahun 2001 menjadi 19,9% (sembilan belas koma sembilan) pada tahun 2019 berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Selain itu, hingga saat ini ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas yang tidak berbeda dengan kondisi 40 (empat puluh) tahun yang lalu. Demikian juga dengan rasio ekspor terhadap PDB yang terus menurun dari 41% (empat puluh satu persen) pada tahun 2000 menjadi 21% (dua puluh satu persen) pada tahun 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mendekati 3% (tiga persen) PDB, sementara beberapa *peer countries* sudah mencatatkan surplus. Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Pada tahun 2020-2024, Neraca Perdagangan diperkirakan masih akan mengalami tekanan dan diperkirakan defisit USD30,4 Miliar (tiga puluh koma empat miliar US dolar) pada tahun 2020 dan sedikit membaik pada 2024 yang diperkirakan defisit USD29,3 Miliar (dua puluh sembilan koma tiga miliar US dolar). Hal ini karena diperkirakan ekspor barang dan jasa secara riil akan tumbuh rata-rata 4,7% (empat koma tujuh persen) sampai dengan 4,9% (empat koma sembilan persen) per tahun. Peningkatan ekspor barang tahun 2020-2024 akan didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor non-komoditas, terutama ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi dan mengurangi ketergantungan impor. Peningkatan juga didorong oleh peningkatan ekspor jasa, utamanya jasa perjalanan, melalui pengembangan sektor pariwisata. Diversifikasi ekspor tidak hanya dilakukan dari sisi produk, namun juga dalam hal negara tujuan ekspor. Perluasan pasar ekspor utamanya dilakukan ke kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Sementara impor barang dan jasa secara riil tumbuh rata-rata 4,7% (empat koma tujuh persen)

sampai dengan 4,8% (empat koma delapan persen) per tahun didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama investasi.

1.2.4 Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan gerakan *Making Indonesia 4.0*. Gerakan ini sejalan dengan era digitalisasi yang memfasilitasi pengintegrasian informasi untuk tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan. Pemanfaatan ekonomi digital ke depan memiliki potensi yang besar untuk tujuan peningkatan nilai tambah ekonomi. Sebagai contoh, pemanfaatan Industri 4.0 sepanjang rantai nilai dapat meningkatkan efisiensi hulu-hilir serta kontribusi nilai tambah industri pengolahan secara agregat dalam perekonomian. Sejalan dengan perkembangan ekonomi digital, berbagai sumber daya ekonomi saat ini dimanfaatkan dengan kecepatan distribusi dan kualitas yang semakin baik. Penetrasi ekonomi digital yang berlangsung cepat dan dinamis telah membentuk lanskap ekonomi digital di Indonesia saat ini tidak saja mencakup *on demand services*, *e-commerce* dan *financial technology (Fintech)*, namun juga penyedia layanan *internet of things (IoT)*. Proyeksi perkembangan ekonomi digital di Indonesia diantaranya ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai transaksi *e-commerce* sebesar 1.625% (seribu enam ratus dua puluh lima persen) menjadi USD130 Miliar (seratus tiga puluh miliar US dolar) dalam periode 2013-2020. Layanan *Fintech* berbasis *peer-to-peer lending (P2P)* sampai tahun 2020 juga diperkirakan semakin luas untuk menjangkau 145 (seratus empat puluh lima) juta pengguna telepon pintar (53% (lima puluh tiga persen) penduduk). Pemanfaatan *IoT* juga berpotensi untuk mendorong integrasi pengelolaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sehingga menjadi lebih efisien.

Perkembangan ekonomi digital ke depan masih dihadapkan pada tantangan terkait kerangka regulasi, serta kecepatan untuk penerapan teknologi telekomunikasi seperti 5G. Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digitalisasi juga cukup besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh *Network Readiness Index*, Indonesia berada pada peringkat 73 (tujuh puluh tiga) dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) negara. Sementara negara-negara yang setara memiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysia (peringkat 31 (tiga puluh satu)), Turki (48 (empat

puluh delapan)), China (59 (lima puluh sembilan)), Thailand (62 (enam puluh dua)). Indonesia memiliki keunggulan dalam harga, namun jauh tertinggal dalam infrastruktur dan pemanfaatan oleh masyarakat. Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data *World Digital Competitiveness Ranking* tahun 2019 di mana Indonesia berada pada peringkat ke 56 (lima puluh enam) dari 63 (enam puluh tiga) negara. Cara beradaptasi, pendidikan dan pelatihan, ekosistem teknologi dan integrasi informasi teknologi menjadi isu-isu yang perlu ditangani agar Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan pengembangan SDM dan persaingan usaha. Era digitalisasi membawa dampak pada perubahan pola bekerja dan berpotensi menghilangkan pekerjaan yang bersifat sederhana dan repetitif. Di sisi lain, pola perdagangan dan penyediaan layanan berbasis daring serta penggunaan pembayaran nontunai menjadikan banyak model usaha konvensional tidak lagi relevan. Kondisi ini mengharuskan adanya kebijakan dan pola adaptasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan transformasi digital bagi keberlanjutan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas kehidupan sosial dan lingkungan.

1.2.5 Peningkatan Investasi

Sepanjang pelaksanaan RPJMN (Tahun 2015 – 2019) perekonomian tumbuh rata-rata 5% (lima persen) per tahun. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang di dunia sebesar 4,4% (empat koma empat) persen per tahun⁹. Pencapaian tersebut terjadi utamanya karena berjalannya berbagai kebijakan reformasi struktural, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan penguatan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut didorong oleh pertumbuhan di berbagai sektor, diantaranya: (1) Industri pengolahan

⁹ Berdasarkan World Economic Outlook Database IMF Oktober 2019.

tumbuh rata-rata 4,2% (empat koma dua persen) per tahun; (2) Industri pertanian tumbuh rata-rata 3,7% (tiga koma tujuh persen) per tahun, yang salah satunya didukung oleh perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas; (3) Industri jasa yang mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, di antaranya jasa informasi dan komunikasi; dan (4) Industri transportasi dan pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 8,9% (delapan koma sembilan) dan 7,1% (tujuh koma satu persen) per tahun. Dari sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata-rata 5,4% (lima koma empat persen) per tahun dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap pertumbuhan investasi utamanya bersumber dari perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan investasi.

Salah satu capaian ditunjukkan dari perbaikan iklim investasi di Indonesia adalah dengan membaiknya peringkat *Ease of Doing Business (EoDB)* dari 106 (seratus enam) pada tahun 2015 menjadi 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2017. Meskipun peringkat EoDB turun menjadi 73 (tujuh puluh tiga) pada tahun 2018 dan 2019, skor *Distance to Frontier (DTF)*, yaitu kedekatan jarak Indonesia dengan negara yang berkinerja terbaik dalam hal kemudahan usaha, meningkat dari 61,2 (enam puluh satu koma dua) pada tahun 2015 menjadi 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) pada tahun 2018 dan 69,6 (enam puluh sembilan koma enam) pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan tantangan bahwa meskipun Indonesia terus memperbaiki EoDB, negara-negara lain lebih cepat melakukan perbaikan. Percepatan dalam perbaikan EoDB diharapkan dapat mendorong iklim usaha yang semakin kondusif.

Hasil dari perbaikan EoDB dalam periode 2015-2019 ditunjukkan oleh peningkatan realisasi nilai investasi dari Rp545,4 Triliun (lima ratus empat puluh lima koma empat triliun rupiah) pada tahun 2015 menjadi Rp809,6 Triliun (delapan ratus sembilan koma enam triliun rupiah) pada tahun 2019. Porsi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) baru sekitar 47,7% (empat puluh tujuh koma tujuh persen), dan perlu terus ditingkatkan. Sebaran investasi juga menjadi aspek yang perlu diperbaiki, mengingat realisasi investasi masih terfokus di Jawa (53,7% (lima puluh tiga koma tujuh persen). Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan, dan

harmonisasi peraturan menjadi kunci untuk penyebaran investasi ke luar Jawa. Aspek-aspek tersebut juga menjadi kunci sukses dari upaya percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Salah satu upaya untuk meningkatkan investasi di pusat-pusat pertumbuhan tersebut adalah melalui kemudahan izin dan fasilitasi investasi. Sejak tahun 2014 hingga Maret 2019, 34 (tiga puluh empat) proyek di KEK senilai Rp10,8 Triliun (sepuluh koma delapan triliun rupiah) telah menerima izin. Pemerintah juga telah memberikan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) kepada 318 (tiga ratus delapan belas) proyek di KI senilai Rp334,4 Triliun (tiga ratus tiga puluh empat koma empat triliun rupiah).

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7% (lima koma tujuh persen)-6% (enam persen) per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp35.212,4 Triliun (tiga puluh lima ribu dua ratus dua belas koma empat triliun rupiah) sampai dengan Rp35.455,6 Triliun (tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima koma enam triliun rupiah) sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 8,4% (delapan koma empat)-10,1% (sepuluh koma satu persen) dan 8,5% (delapan koma lima persen)-8,8% (delapan koma delapan persen), sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta. Pembiayaan kebutuhan investasi pada tahun 2020-2024 diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun non-bank, antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan. Tantangan yang harus diselesaikan dalam upaya untuk mencapai target tersebut adalah karena kendala perizinan, masalah pertanahan, maupun regulasi. Penyelesaian hambatan utama investasi dan juga peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Perbaikan iklim usaha dalam upaya untuk peningkatan investasi dapat dilaksanakan melalui: (1) harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah; (2) fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk

meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui *Omnibus Law* perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; (3) reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan *collective bargaining*, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif; (4) penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan (5) peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

1.2.6 Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan ke depan. Selama 30 (tiga puluh) tahun (1982-2012) kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia (KBI), yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat dominan, yaitu sekitar 80% (delapan puluh persen) dari PDB, sedangkan peran Kawasan Timur Indonesia (KTI) baru sekitar 20% (dua puluh persen). Sedangkan untuk periode selanjutnya dalam kurun waktu 2012 – 2019, kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia (KBI) tetap dominan bahkan sedikit lebih tinggi yakni sekitar 82% (delapan puluh dua persen), sedangkan peran Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar sekitar 18% (delapan belas persen).

Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan antar wilayah juga dapat dilihat dari masih terdapatnya 122 (seratus dua puluh dua) kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota

perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan.

Dalam upaya mengembangkan dan pemeratakan Pembangunan Daerah, Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Kerangka pengembangan wilayah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan wilayah tersebut adalah dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*), di masing-masing pulau di Luar Jawa, terutama di wilayah koridor ekonomi dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. Industrialisasi/hilirisasi perlu didorong untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan yang mempunyai nilai tambah tinggi serta dapat menciptakan kesempatan kerja baru.

Kedepan, secara khusus akan dilakukan percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan.

Upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusat pertumbuhan tersebut, harus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan keserasian ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan pertumbuhan yang inklusif yang dapat menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat dengan tetap menjaga keberlanjutan di masa depan.

Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah sekitarnya, perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dan terhubung dengan baik dan terpadu, khususnya infrastruktur jalan dan perhubungan, baik perhubungan laut maupun udara, termasuk jaringan informasi dan komunikasi, serta pasokan energi, sehingga tercipta konektivitas nasional, baik secara domestik maupun secara internasional (*locally integrated, internationally connected*). Prioritas khusus akan diberikan pada peningkatan fungsi dan peran perhubungan laut untuk mewujudkan poros maritim dunia.

Peningkatan kemampuan SDM dan Iptek untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri sangat diperlukan. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (*skilled labor*) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri. Untuk itu, perlu percepatan dan perluasan pembangunan SMK-SMK, politeknik, akademi komunitas, serta Balai Latihan Kerja (BLK). Untuk memperkuat daya saing industri manufaktur nasional, pembangunan *Science* dan *Techno Park*, sebagai *center of excellence* (kerja sama dunia usaha/swasta-Pemerintah-Perguruan tinggi) sangat diperlukan, terutama untuk mendorong tumbuhnya inovasi teknologi, khususnya untuk sektor pertanian dan industri.

Dari sisi regulasi, Pemerintah secara berkelanjutan terus berupaya untuk menciptakan dan meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor. Pemerintah perlu melakukan deregulasi (*debottlenecking*) terhadap beberapa peraturan yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi secara bertahap akan terus diberikan oleh Pemerintah melalui pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

Pada saat yang bersamaan diperlukan percepatan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan, khususnya di luar Jawa, untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahanan iklim dan bencana; cerdas; dan mempunyai daya saing kota. Percepatan pembangunan kota-kota di luar pulau Jawa sangat diperlukan untuk dapat mengurangi arus migrasi penduduk dari luar Jawa ke kota-kota di Pulau Jawa (urbanisasi).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2020-2024 adalah ***“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”*** Mengacu pada visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan visi Kementerian sebagai berikut.

“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Pembangunan ekonomi dalam mewujudkan visi-misi Presiden diharapkan dapat diselenggarakan melalui perluasan kesempatan dan akses pada seluruh rakyat Indonesia dalam berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan serta peningkatan produktivitas perekonomian dengan tetap memperhatikan kesinambungan antar generasi. Visi tersebut menjadi landasan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian, serta berfokus dalam mewujudkan sinergi antar Kementerian/Lembaga di bidang perekonomian untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan di bidang perekonomian dalam RPJMN tahun 2020 - 2024.

2.2 MISI

Visi Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden-Wakil Presiden yang meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden-Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan Misi Kementerian sebagai berikut.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke 1, 2, 3, dan 4, sebagai Koordinator dalam Pelaksanaan Inisiatif dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian dalam rangka:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;
2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;
3. Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian.

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dicapai melalui Misi/Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Koordinator Kementerian Teknis di bidang perekonomian dalam mewujudkan 4 (empat) sasaran pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan daya saing ekonomi.

2.3 NILAI-NILAI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Pada hakikatnya, nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yakni profesional, integritas, kerjasama, inovasi, dan tanggung jawab (*responsibility*) yang disingkat dengan “PIKIR” senantiasa memberikan keyakinan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat terwujud. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun

2014, makna dari nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain:

1. Profesional (*professional*)
Melaksanakan pekerjaan atas dasar pengetahuan dan keahlian khusus untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi.
2. Integritas (*integrity*)
Mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap setiap kesepakatan, aturan dan ketentuan serta undang-undang yang berlaku melalui loyalitas profesi dalam memperjuangkan tujuan organisasi.
3. Kerja Sama (*team work*)
Kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan menjadi bagian dari suatu kelompok untuk menciptakan sinergi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
4. Inovasi (*inovation*)
Mencerminkan kemauan dan kemampuan untuk menciptakan gagasan baru dan implementasi yang lebih baik dalam memperbaiki kualitas proses dan hasil kerja di atas standar.
5. Tanggung Jawab (*responsibility*)
Menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan secara sungguh-sungguh dan tuntas serta memikul konsekuensi atas hasil yang telah disepakati.

2.4 TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

1. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;
2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;
3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
4. Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian;
5. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.


2.5 SASARAN STRATEGIS

Kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target
1.	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.	Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024: 5,7% (lima koma tujuh persen)-6,0% (enam koma nol persen)
2.	Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan		Tingkat Inflasi yang Terjaga dalam Rentang Target	Pada tahun 2024: 2,7% (dua koma tujuh persen)
3.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan		Defisit Transaksi Berjalan/PDB yang Menurun	Pada tahun 2024: 1,7% (satu koma tujuh persen)
4.	Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian			
5.	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Indeks 4 (empat) dari 5 (lima)

Gambar 2.1
Kerangka Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis



BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, memiliki sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pembangunan struktur perekonomian yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Atas dasar pertimbangan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan sampai dengan saat ini, serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, maka Visi Presiden yang kemudian menjadi tema pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

“**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**”

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Gambar 3.1
Visi, Misi dan Presiden



RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Selanjutnya agenda-agenda pembangunan tersebut diwujudkan melalui Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas serta Proyek Strategis Prioritas yang juga disebut dengan *Major Project*.

Gambar 3.2
7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024



Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 6,0% (enam koma nol persen) pertahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan yang ditargetkan tumbuh rata-rata 7,0% (tujuh koma nol persen) pertahun, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi akan dijaga stabil dengan tren menurun sebesar 3% (tiga persen) \pm 1% (satu persen) pada tahun 2020-2024 dan 2,5% (dua koma lima persen) \pm 1% (satu persen) pada tahun 2023-2024. Pencapaian sasaran tersebut akan diupayakan melalui penyelesaian masalah struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.





Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0% (enam koma nol persen)-7,0% (tujuh koma nol persen) dan 3,6% (tiga koma enam persen)-4,3% (empat koma tiga persen) pada tahun 2020-2024. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360 (nol koma tiga enam)-0,374 (nol koma tiga tujuh empat) pada tahun 2020-2024. Sementara IPM (Indeks Pembangunan Manusia) diharapkan meningkat menjadi 75,54 (tujuh puluh lima koma lima empat) pada tahun 2024.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut.

3.1.1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

berkelanjutan, dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing melalui:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

3.1.2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

1. Pengembangan sektor, komoditas, kegiatan unggulan daerah;
2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
4. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan; dan
5. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3.1.3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Pengentasan kemiskinan; dan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

3.1.4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan, dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila;
2. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
3. Memperkuat moderasi beragama; dan
4. Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

3.1.5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

1. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
2. Peningkatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam pembangunan;
3. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi);
4. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
5. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

3.1.6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta

peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
3. Pembangunan Rendah Karbon.

3.1.7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman, serta pelayanan publik yang berkualitas kepada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan Hak-Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi, dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Mendukung Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

Pada kurun waktu 2020-2024, kebijakan perekonomian diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan transformasi struktural sebagai salah satu kunci utamanya. Perbaikan transformasi struktural ini didorong oleh revitalisasi industri, modernisasi pertanian, transformasi sektor jasa, pembangunan infrastruktur, dan hilirisasi pertambangan. Arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut.

3.2.1.1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Dalam implementasinya, agenda ini akan dilaksanakan melalui beberapa strategi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengeluarkan beberapa kebijakan prioritas dalam mendukung penguatan ketahanan ekonomi. Arah kebijakan dan strategi dalam rangka Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan Inklusi Keuangan melalui implementasi SNKI dengan perluasan dan inovasi produk layanan keuangan digital berbasis komunitas dengan beberapa strategi berikut.
 - a) Meningkatkan akses layanan keuangan bagi penerima program bantuan antara lain penerima PKH, BPNT, KIP, Dana Desa, PBI, lembaga pendidikan, dan bantuan program pemerintah/mitra pemerintah link layanan perbankan, non bank, dan keuangan digital;
 - b) Memperluas pelayanan jasa keuangan agen bank, agen non bank, dan agen *fintech* berbasis komunitas antara lain pondok pesantren, kelompok milenial, dan kelompok usaha wanita;
 - c) Pembentukan Bank Wakaf Mikro (BWM) Pesantren;
 - d) Fasilitasi Penadampingan keuangan digital bagi Koperasi/ Koperasi Pesantren/Baitul Maal wat Tamwil (BMT) melalui platform teknologi keuangan digital;
 - e) Meningkatkan pelayanan keuangan inklusif bagi klaster usaha mikro Program *One Pesantren One Product* (OPOP);
 - f) Memperluas penggunaan kartu digital melalui program Kartu Santri/Pelajar Digital;
 - g) Pembiayaan Produktif Kios Digital (WarNU);

- h) Mengimplementasikan kolaborasi layanan keuangan syariah digital di pondok pesantren; dan
 - i) Implementasi sinergi program pembiayaan usaha BUMP Santri.
- 2) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM akan dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut.
- a) Penyaluran KUR diprioritaskan pada Sektor Produksi.
 - b) KUR disalurkan kepada kelompok/klaster dengan skema KUR Khusus
 - Mendorong penyaluran KUR di sektor produksi melalui klaster dengan skema KUR Khusus;
 - *Bisnis Model One Village One Product* (OVOP) melalui Pola Cluster Dengan Pembiayaan KUR.
 - c) Integrasi pembiayaan UMKM lainnya
 - Dukungan akses pembiayaan UMKM lainnya seperti Ultra Mikro (UMI) dan LPDB (Dana Bergulir). Jika sudah naik kelas, diarahkan ke KUR.
- 3) Pengendalian tingkat inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), dalam rangka menjaga daya beli masyarakat akan dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
- a) Penguatan implementasi kebijakan melalui koordinasi pengendalian inflasi yang mendukung pencapaian sasaran inflasi tahunan dan pemulihan ekonomi nasional termasuk pemantauan implementasi *roadmap* pengendalian inflasi ke K/L dan TPID Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b) Penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM) 2 (dua) kali/tahun untuk membahas dan menetapkan substansi terkait yang sifatnya strategis dan mendukung pencapaian sasaran inflasi tahunan dan pemulihan ekonomi nasional, seperti: rekomendasi sasaran inflasi nasional; program kerja TPIP; sasaran inflasi *Volatile Food* (VF) tahunan dan penyelesaian hambatan permasalahan pengendalian inflasi;
 - c) Penguatan koordinasi pusat dan daerah yang mendukung pencapaian sasaran inflasi tahunan dan pemulihan

- ekonomi nasional melalui Rakornas dan Rakorpusda serta pembinaan TPID;
- d) Pengembangan data dan informasi melalui koordinasi pengembangan dan penguatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS);
 - e) Penguatan statistik inflasi melalui koordinasi penyediaan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS); dan
 - f) Koordinasi evaluasi kinerja tahunan TPID.
- 4) Pemberian Insentif Fiskal dalam rangka mendorong perekonomian, yang secara strategis akan dilaksanakan melalui perumusan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal, menitikberatkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing beberapa strategi berikut.
- a) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (*Tax Holiday*);
 - b) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*Tax Allowance*);
 - c) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan fasilitas perpajakan untuk industri padat karya (*Investment Allowance*); dan
 - d) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan fasilitas *super deduction* untuk kegiatan vokasi dan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- 5) Peningkatan Rasio Perpajakan terhadap PDB dalam rangka penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
- a) Mendorong program intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - b) Mendorong upaya peningkatan kepatuhan perpajakan;
 - c) Mendorong perbaikan proses bisnis penerimaan perpajakan;
 - d) Mewujudkan penerapan *tax core system*; dan

- e) Mendorong peningkatan *tax coverage ratio*.
- 6) Peningkatan Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD dalam rangka mendorong mendukung penerapan *e-government* dalam pengelolaan keuangan daerah akan dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
 - a) Merumuskan kebijakan, melaksanakan monev dan menyelesaikan masalah/hambatan terkait implementasi *e-government* untuk pengelolaan keuangan daerah dalam rangka Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
 - b) Merumuskan kebijakan terkait pembiayaan inovatif untuk pembangunan infrastruktur daerah, antara lain pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah serta penyusunan *risk management protocol*.
 - c) Menginisiasi penyusunan rancangan Keputusan Presiden tentang Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
 - d) Berkoordinasi secara aktif dalam revisi UU HKPD, PP Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, serta penyusunan RPP Tunjangan Kinerja PNS Daerah dan RPP Badan Akun Standar Daerah.
- 7) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Daerah dalam rangka mendorong efisiensi dan transformasi digital, yang akan dilaksanakan melalui strategi berikut.
 - a) Melaksanakan asesmen dan merumuskan kebijakan dan strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD);
 - b) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait digitalisasi daerah;
 - c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi digitalisasi daerah;
 - d) Mengintegrasikan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e) Mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital yang dilakukan dengan cara koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.

- 8) Stabilisasi Harga dan Penguatan Ketahanan Pangan dalam rangka menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan diwujudkan melalui strategi sebagai berikut.
 - a) Menjaga ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilitas pasokan dan harga pangan;
 - b) Menjaga keterjangkauan akses dan harga pangan untuk masyarakat dan industri;
 - c) Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional melalui penguatan sistem logistik pangan nasional, integrasi sistem data produksi pangan nasional dan data ekspor impor produk pangan strategis termasuk ikan, platform pangan dan pertanian berbasis *data driven*, pengembangan resi gudang, dan pengelolaan sistem pangan berkelanjutan;
 - d) Menjamin keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen; dan
 - e) Memperkuat cadangan pangan pemerintah.
- 9) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dalam rangka pemenuhan kapasitas penyediaan pangan dilakukan dengan beberapa strategi berikut.
 - a) Dukungan kegiatan verifikasi dan klarifikasi Lahan Baku Sawah (LBS) menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) oleh Kementerian/Lembaga;
 - b) Kegiatan Sinkronisasi hasil verifikasi lahan sawah dilindungi (LSD);
 - c) Percepatan Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD); dan
 - d) Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Alih Fungsi Sawah.
- 10) Pengembangan Kemitraan Agribisnis Hulu dan Hilir melalui Klaster Pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan mendorong pertumbuhan PDB sektor pertanian, akan dilakukan dengan beberapa strategi berikut.
 - a) Integrasi rantai nilai pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani; dan
 - b) Penerapan 8 (delapan) pilar konsep klaster pertanian yang meliputi perubahan paradigma agribisnis, konsolidasi kelembagaan, adopsi inovasi teknologi, sinergi kemudahan

akses pembiayaan, pelibatan *offtaker*, penerapan IT, serta dukungan logistik.

- 11) Pengembangan Rumput Laut Nasional dalam rangka peningkatan nilai tambah dan ekspor, akan dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
 - a) Pengembangan budidaya dan pascapanen rumput laut di kawasan pengembangan budidaya;
 - b) Pengembangan dan penataan industri pengolahan berbasis rumput laut;
 - c) Pengembangan pasar bahan baku, produk setengah jadi, dan produk akhir industri rumput laut di dalam dan luar negeri; dan
 - d) Penelitian Pengembangan budidaya jenis (spesies dan/atau varietas) baru dan inovasi teknologi produk setengah jadi dan produk akhir serta pasar produk rumput laut nasional dan global.
- 12) Peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian yang tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP) dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
 - a) Menjamin keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen;
 - b) Memperkuat kelembagaan petani;
 - c) Memperkuat akses pembiayaan pertanian; dan
 - d) Pengembangan Kemitraan Agribisnis Hulu dan Hilir melalui Klaster Pertanian.
- 13) Pengembangan Bahan Bakar Hijau (*Greenfuel*) untuk untuk mengurangi ketergantungan impor dan percepatan pembangunan industri, yang dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
 - a) Pengembangan Keberlanjutan Program Mandatori B30;
 - b) Penelitian dan Pengembangan B40 dan B50;
 - c) Penelitian dan Pengembangan Diesel Nabati (D100), Gasoline Nabati (G100) dan Bio Avtur (J100);
 - d) Pengembangan dan Pembangunan Pabrik Katalis; dan
 - e) Pembangunan Green Refinery di Plaju, Cilacap dan Dumai.

- 14) Pengembangan Petrokimia TPPI (*Trans Pacific Petrochemical Indotama*) untuk Pengembangan Petrokimia dalam rangka mengurangi impor produk petrokimia yang dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
 - a) Pembangunan Olefin Kompleks berkapasitas 2900 (dua ribu sembilan ratus) ktpa;
 - b) *Revamping Platforming* untuk Migas, LPG dan Nafta; dan
 - c) Pengembangan Fasilitas Aromatik menjadi 780 (tujuh ratus delapan puluh) kbpd.
- 15) Peningkatan Kinerja dan Efektivitas BUMN yang diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas BUMN untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
 - a) Restrukturisasi BUMN melalui Mekanisme *Strategic, Financial*, dan *Operational*.
 - b) Penyederhanaan regulasi dan kepastian hukum;
 - c) Penajaman fokus bisnis BUMN pada bisnis inti;
 - d) Peningkatan Sinergi antar BUMN untuk meningkatkan daya saing BUMN di tingkat regional dan global; dan
 - e) Pengembangan Riset dan Inovasi pada Komoditas Strategis melalui kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi.
- 16) Peningkatan Jumlah Hasil Riset dan Produk Inovasi yang dimanfaatkan oleh Industri/Badan Usaha/Lembaga lainnya dalam rangka mendorong peningkatan nilai tambah akan dilakukan melalui strategi berikut.
 - a) Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebijakan di bidang ekonomi, industri dan pendidikan;
 - b) Membangun pendanaan riset dan inovasi yang fleksibel dan berkelanjutan;
 - c) Mengembangkan kebijakan pemberian insentif untuk riset dan produk inovasi unggulan;
 - d) Mendorong peningkatan infrastruktur penelitian dan peningkatan kemampuan ilmiah;

- e) Mendorong proses alih teknologi dalam rangka mempercepat penguatan kapasitas riset dan inovasi nasional, melalui antara lain: *technology acquisition*, pembelian lisensi dan *turnkey project*;
 - f) Meningkatkan kontribusi riset dan inovasi dari sektor industri, BUMN dan swasta; dan
 - g) Mengembangkan Peraturan dan model bisnis yang kondusif untuk terciptanya ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik dalam proses alih teknologi dari lembaga penelitian, litbangyasa untuk terciptanya *spin-off industry*.
- 17) Pengembangan Ekonomi Digital dalam rangka mendorong perekonomian, yang akan diwujudkan melalui beberapa strategi berikut.
- a) Mendorong pengembangan sektor digital;
 - b) Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital;
 - c) Meningkatkan perlindungan dan keamanan dalam transaksi *e-commerce*;
 - d) Mendorong penguatan *enablers* (SDM, Infrastruktur, Sistem Inovasi, Regulasi dan Birokrasi) untuk mendukung transformasi digital.
- 18) Akselerasi Peningkatan Skala Usaha Mikro Kecil sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dengan beberapa strategi berikut.
- a) Sinergi program pengembangan UMKM antar K/L, Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya melalui pengembangan produk, perluasan akses pasar, pembiayaan, dan restrukturisasi usaha;
 - b) Koordinasi penyusunan RUU Cipta Kerja Klaster Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM, serta Perkoperasian (*Omnibus Law*);
 - c) Pengklasteran Usaha Mikro dan Kecil (UMK) baru yang beroperasi serta memiliki standarisasi mutu dan sertifikasi produk; dan
 - d) Pengembangan klaster UMK yang mengintegrasikan dari penyediaan bahan baku, akses permodalan, fasilitasi

standardisasi dan sertifikasi, dan akses pemasaran yang dapat mendorong peningkatan skala usaha UMK.

- 19) Peningkatan pertumbuhan wirausaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan penciptaan peluang usaha baru, dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
 - a) Sinergi program K/L dan Pemerintah Daerah untuk mendukung penguatan kapasitas SDM dalam rangka mendorong ekosistem kewirausahaan yang kondusif;
 - b) Perumusan skema model kolaborasi/piloting, koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kebijakan terkait kemitraan usaha besar/industri melalui proses inkubasi bisnis.
- 20) Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkualitas akan dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
 - a) Penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan;
 - b) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - c) Penguatan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja;
 - d) Pembenahan sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran;
 - e) Mengefektifkan sistem pengawasan ketenagakerjaan.
- 21) Percepatan Peningkatan Ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi dan sektor riil, akan dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
 - a) Pengembangan komoditas dan penyelesaian kendala ekspor non-migas;
 - b) Promosi dan pengembangan pasar ekspor non-tradisional;
 - c) Penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor;
 - d) Percepatan Penyelesaian Perjanjian Perdagangan Internasional;
 - e) Peningkatan fasilitasi perdagangan internasional;

- f) Pengendalian impor barang konsumsi dan kemudahan impor bahan baku/penolong industri;
 - g) Peningkatan pemanfaatan imbal dagang (*counter trade*) dan perluasan penerapan *Local Currency Settlement* (LCS).
- 22) Peningkatan Daya Saing Ekonomi untuk mendukung percepatan pembangunan akan dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
- a) Identifikasi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh beberapa daerah terpilih (*pilot project*) sebagai daya tarik investasi, penciptaan lapangan kerja dan industri berbasis ekspor;
 - b) Mendorong efektivitas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian/Lembaga/Daerah; dan
 - c) Sosialisasi pemahaman pelaku usaha terkait Daftar Prioritas Investasi.
- 23) Percepatan Industrialisasi dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
- a) Identifikasi dan penyelesaian permasalahan (input, proses, regulasi, dan akses pasar) bagi industri pengolahan berorientasi ekspor;
 - b) Identifikasi dan penyelesaian permasalahan (input, proses, regulasi, dan akses pasar) bagi industri substitusi impor; dan
 - c) Identifikasi dan penyelesaian permasalahan (input, proses, regulasi, dan akses pasar) hilirisasi industri berbasis komoditi.
- 24) Percepatan pertumbuhan perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda) dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan beberapa strategi berikut.
- a) Merumuskan paket stimulus ekonomi untuk pedagang besar dan eceran yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b) Mengembangkan kemitraan antara Toko Swalayan dengan pelaku UMKM;
 - c) Memperkuat sinergi pusat-daerah dalam membangun sarana dan prasarana perdagangan; dan

- d) Mendorong pembangunan sistem informasi perdagangan terkait sarana dan prasarana perdagangan.
- 25) Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Tanjung Pinang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi kawasan akan dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
- a) Penyusunan *masterplan* pengembangan BBK secara terpadu;
 - b) Pengembangan digital hub, industri kedirgantaraan, industri unggulan, *shipyard*, dan oil and gas di BBK;
 - c) Pengembangan jasa bidang pariwisata, kesehatan, dan pendidikan;
 - d) Mengembangkan pelabuhan di Batam, Bintan, dan Karimun;
 - e) Mengembangkan Bandara Hang Nadim dan Bandara Raja Haji Fisabilillah;
 - f) Pembangunan jembatan Batam-Bintan dan Batam-Singapura;
 - g) Peningkatan akses menuju Kawasan-Kawasan industri, Kawasan pariwisata, dan KEK;
 - h) Pengembangan infrastruktur dasar dan energi di BBK;
 - i) Penyiapan tenaga kerja yang *link and match* dengan kebutuhan industri;
 - j) Pengintegrasian kelembagaan BBK; dan
 - k) Penyiapan insentif BBK.
- 26) Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Pasar Non Tradisional yang akan dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
- a) Pembentukan *Preferential Trade Agreement* (PTA) dengan negara-negara Pasifik Selatan (Fiji dan PNG), Afrika (Mauritius, Djibouti, Tunisia, dan Maroko), dan Amerika Selatan (Kolombia); dan
 - b) Perundingan Indonesia-Pakistan *Trade in Goods Agreement* (IP-TIGA) yang merupakan perluasan dari IP-PTA.
- 27) Penyelesaian Kasus Sengketa Perdagangan Bilateral dan Multilateral dilakukan melalui strategi berikut.

- a) Penyelesaian Kasus Sengketa Indonesia dengan Negara New Zealand (DS477), Amerika Serikat (DS478), dan Brazil (DS484) di *World Trade Organization* (WTO)
 - b) Pelaksanaan koordinasi dalam proses penyelesaian sengketa perdagangan bilateral dan multilateral Indonesia WTO.
- 28) Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
- a) Pembahasan dan pemilihan proyek kerja sama ekonomi prioritas, evaluasi, dan monitoring perkembangan proyek kerja sama ekonomi Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-K CEPA);
 - b) Pertemuan Sub-Komite IBE&PBC dan penyusunan rekomendasi perbaikan dan kebijakan perbaikan iklim bisnis dan investasi (*Sub-Committee IJEPA*);
 - c) Koordinasi penyelesaian perundingan Indonesia-Turki *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-T CEPA);
 - d) Pembuatan *Policy Adjustment Regional Comprehensive Economics Partnership* (RCEP); dan
 - e) Implementasi Rencana Aksi Nasional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025.

3.2.1.2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan adalah meningkatnya pemerataan antarwilayah (antara KBI-KTI dan Jawa dan Luar Jawa), meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing dan kemandirian daerah, serta meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.

Dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan beberapa kebijakan prioritas dalam mendukung pengembangan wilayah, dengan arah kebijakan dan strategi sebagaimana berikut.

- 1) Pengembangan Kelapa Sawit dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar sekaligus meningkatkan produktivitas, yang dilakukan melalui beberapa strategi sebagai berikut.
 - a) Program Peremajaan Sawit Rakyat untuk meningkatkan produktivitas tandan buah segar (tbs) dan *Crude Palm Oil* (CPO) pekebun sawit rakyat, penyelesaian legalitas lahan, dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit rakyat yang berkelanjutan;
 - b) Kerja sama multilateral negara-negara penghasil kelapa sawit dalam kerangka *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC);
 - c) Implementasi sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) dari hulu sampai hilir, peningkatan keberterimaan ISPO, monitoring dan evaluasi implementasi Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB); dan
 - d) Konsolidasi dan validasi data lahan sawit nasional.
 - e) Pengembangan pemanfaatan kelapa sawit untuk energi yang berkelanjutan.
- 2) Pengembangan Komoditas Perkebunan Terintegrasi dalam rangka meningkatkan produktivitas perkebunan, yang dilakukan melalui beberapa strategi sebagai berikut.
 - a) Penggunaan dana dari penguatan ekspor/impor komoditas perkebunan dan/atau kemitraan dengan pelaku usaha dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pengelolaan komoditas perkebunan rakyat yang berkelanjutan.
- 3) Pengembangan Usaha Peternakan Terintegrasi dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi akan dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
 - a) Pengembangan Usaha/Agribisnis Peternakan terintegrasi melalui penyediaan lahan/kawasan peternakan berkelanjutan, jaminan ketersediaan sarana produksi, penataan rantai bisnis, hilirisasi produk, penguatan kelembagaan dan SDM Peternak; dan

- b) Koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah terkait.
- 4) Pengembangan Usaha dan Pembiayaan BUMN dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
 - a) Meningkatkan kerjasama antar BUMN dalam pembangunan sektoral dan kewilayahan;
 - b) Meningkatkan kapasitas BUMN dalam pelayanan logistik nasional; dan
 - c) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana energi untuk menunjang pemerataan akses energi dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
- 5) Percepatan Transformasi Ekonomi Subsisten dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
 - a) Meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat di daerah terpencil dan berpendapatan rendah;
 - b) Memanfaatkan dana dari bagian laba BUMN untuk meningkatkan kemampuan usaha masyarakat agar menjadi mandiri dan tangguh sekaligus pemberdayaan kondisi sosial masyarakat; dan
 - c) Memperkuat riset dan inovasi untuk menghasilkan teknologi tepat guna dan peningkatan nilai tambah pada komoditas sumber daya dan produk primer.
- 6) Percepatan Penyelesaian Sinkronisasi Peta dan Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan melalui Kebijakan Satu Peta (PKSP) dalam rangka perbaikan perencanaan pembangunan, yang dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
 - a) Penguatan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 diantaranya untuk Penambahan IGT, Pemutakhiran IGT, dan penguatan Sinkronisasi;
 - b) Pelaksanaan Kompilasi dan Integrasi IGT tambahan serta Pemutakhiran IGT eksisting PKSP;

- c) Percepatan Penetapan Regulasi *Rule Base* Penyelesaian Tumpang Tindih lahan;
 - d) Identifikasi tumpang tindih permasalahan pemanfaatan lahan serta pemutakhiran Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI);
 - e) Analisis dan penyusunan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih;
 - f) Perluasan berbagi pakai data PKSP serta peningkatan dukungan PKSP terhadap Program Prioritas Nasional; dan
 - g) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan.
- 7) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, yang dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
- a) *Debottlenecking* dan penyelesaian masalah di dalam KEK;
 - b) Penyelesaian permasalahan pertanahan;
 - c) Perbaikan peraturan insentif dan pelaksanaan KEK;
 - d) Reviu *masterplan* KEK yang telah ditetapkan;
 - e) Penyusunan Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) di luar Kawasan KEK;
 - f) Peningkatan efektivitas KEK yang telah ditetapkan dalam meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja; dan
 - g) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur dengan pengembangan KEK;
 - h) Fasilitas dan Verifikasi Pembentukan KEK Baru;
 - i) Melaksanakan Kegiatan Promosi investasi dan peningkatan Kerjasama; dan
 - j) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Penyelenggaraan KEK serta promosi investasi.
- 8) Percepatan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sesuai *Major Project* RPJMN dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi, yang dilakukan melalui beberapa langkah strategi berikut.
- a) Melakukan identifikasi dan mengusulkan isu pada PIP dan PSN yang perlu mendapatkan dukungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

- b) Melakukan koordinasi penyiapan, implementasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan skema pembiayaan Hak Pengelolaan Terbatas (HPT);
 - c) Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian masalah pada PIP dan PSN (*debottlenecking*);
 - d) Menyusun strategi peningkatan kapasitas aparatur Penanggung Jawab Program (PJP) dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur prioritas dan PSN;
 - e) Pemantauan atau monitoring perkembangan pembangunan PIP dan PSN; dan
 - f) Percepatan penyiapan proyek yang berkualitas dengan fokus awal pada masterplan percepatan pembangunan.
- 9) Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan melalui beberapa langkah strategi berikut.
- a) Melakukan koordinasi terhadap Implementasi alternatif skema pembiayaan inovatif, seperti KPBU, LVC, HPT, dan *Asset Recycle*;
 - b) Melakukan koordinasi simplifikasi regulasi terkait upaya percepatan dan pemanfaatan pembangunan;
 - c) Peningkatan kapasitas daerah dalam pengelolaan pembangunan; dan
 - d) Optimalisasi pemanfaatan pembangunan wilayah melalui penyusunan rekomendasi kebijakan yang diperlukan.

3.2.1.3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran pembangunan nasional 2020-2024 salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui beberapa arah kebijakan berikut.

- 1) Pengembangan Pusat Riset dan Inovasi dilakukan dengan strategi berikut.

- a) Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) berbasis sektor unggulan regional dan nasional yang memiliki daya saing;
 - b) Penguatan kelembagaan KST yang telah terbentuk;
 - c) Pemberian dukungan terhadap terciptanya kemitraan pelaku riset dan teknologi dengan kebutuhan industri dan masyarakat; dan
 - d) Pengembangan sumber daya manusia pengelola dan pemangku kepentingan KST.
- 2) Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui Penerapan Kartu Prakerja, yang dilaksanakan dengan beberapa langkah strategis berikut.
- a) Meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
 - b) Pengembangan kompetensi tenaga kerja Indonesia—baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja (kewirausahaan), yang meliputi *skilling*, *up-skilling*, dan *re-skilling*
 - c) Mendorong keterlibatan dunia usaha (industri) dalam perbaikan bisnis proses pada lembaga pelatihan vokasi;
 - d) Mendorong kerjasama dunia usaha (industri) dengan lembaga pelatihan vokasi.
- 3) Kerjasama Lembaga Vokasi dengan Dunia Usaha dalam peningkatan kualitas SDM akan diwujudkan dengan beberapa strategi berikut.
- a) Mendorong keterlibatan dunia usaha (industri) dalam perbaikan bisnis proses pada SMK/Politeknik/BLK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh daerah;
 - b) Mendorong kerjasama dunia usaha (industri) dengan SMK/Politeknik/BLK mengurangi *mismatch* antara *supply* dan *demand* tenaga kerja.
- 4) Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka mengurangi ketimpangan dan penguasaan kepemilikan tanah, yang diwujudkan melalui beberapa strategi berikut.
- a) Pemenuhan Target Legalisasi dan Redistribusi Aset; dan

- b) Pemenuhan Target Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Tidak Produktif.

3.2.1.4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Kemajuan pada karakter bangsa tentu saja memberikan dukungan pada transformasi perekonomian. Peningkatan etos kerja, yang merupakan salah satu sasaran dari revolusi mental pada RPJMN tahun 2020-2024, tentu saja akan berdampak baik pada peningkatan produktivitas yang juga berdampak pada peningkatan nilai ekonomi.

Dalam rangka mendukung Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan melalui beberapa arah kebijakan berikut.

- 1) Penguatan dukungan terhadap Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) melalui Gerakan Indonesia Mandiri (GIMA).
- 2) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian, yang dilakukan melalui beberapa strategi berikut.
 - a) Transformasi ekonomi masyarakat perdesaan melalui perluasan kemitraan usaha hulu-hilir, Pengembangan sentra industri dan produksi, Pengembangan usaha ekonomi desa terintegrasi dengan BUMDES, serta penguatan layanan usaha masyarakat;
 - b) Transformasi ekonomi masyarakat yang diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Prioritas Pemerintah;
 - c) Pengembangan kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan industri halal atau gaya hidup muslim serta ekonomi syariah.

3.2.1.5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, melalui penguatan infrastruktur, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian berperan melalui beberapa arah kebijakan antara lain:

- 1) Sistem Logistik Nasional yang terintegrasi dalam rangka peningkatan efisiensi aktivitas ekonomi. Langkah-langkah strategi untuk mengembangkan sistem logistik nasional yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas aliran material dan barang di seluruh wilayah Indonesia dilakukan melalui beberapa strategi sebagai berikut.
 - a) Pembangunan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi untuk peningkatan efisiensi logistik dan rantai pasok komoditi pangan dan industri manufaktur;
 - b) Penguatan konektivitas infrastruktur logistik untuk meningkatkan aksesibilitas antar dan di dalam Kawasan Industri;
 - c) Pengembangan Sistem Logistik Pangan Komoditas Pertanian dan Perikanan daerah;
 - d) Standardisasi (dokumen, peralatan, fasilitas dan alat angkut) untuk perbaikan kinerja logistik; dan
 - e) Peningkatan Kualitas SDM Sektor Logistik.

3.2.1.6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui dua arah kebijakan, yaitu Ketahanan Bencana dan *Joint Credit Mechanism* (JCM) dengan beberapa langkah strategi yang dapat dilakukan sebagaimana berikut.

- 1) Strategi Ketahanan Kebencanaan Dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana dilaksanakan melalui beberapa langkah strategi antara lain:
 - a) Penyusunan Alternatif Pembiayaan Kebencanaan (*Disaster Financing*) seperti *pooling fund*, asuransi kebencanaan untuk aset negara, dll;
 - b) Penyusunan Rencana Keberlanjutan Usaha (*Business Continuity Plan/BCP*) bagi koperasi dan UMKM;

- c) Sosialisasi Penerapan *Building Code* di Kawasan Strategis Ekonomi yang rawan bencana agar bangunan vital dirancang untuk tahan bencana; dan
 - d) Penyusunan alternatif pemanfaatan teknologi untuk kebencanaan seperti pemanfaatan palapa ring dan pembangunan Proyek Satelit Multi Fungsi sebagai penghubung 150 ribu fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.
- 2) Implementasi *Joint Credit Mechanism* (JCM) Indonesia-Jepang dalam rangka mendorong investasi dan kapasitas teknologi bagi pembangunan rendah karbon, yang dilakukan melalui pengimplementasian JCM Indonesia-Jepang untuk memfasilitasi kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca melalui penerapan teknologi terkini oleh pihak swasta.

3.2.1.7 Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam penguatan stabilitas polhukam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peranan penting dalam memperkuat kedaulatan negara dan memperkuat kedudukan Indonesia di kancah internasional. Peran penting tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan Kepemimpinan Indonesia di Forum Internasional, yang dalam implementasinya, dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut.

- a) Pengusulan Presidensi G20 Indonesia dan Pergiliran Keketuaan ASEAN 2023;
- b) Persiapan dan koordinasi Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN; dan
- c) Pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia dan Keketuaan ASEAN 2023.

3.2.2 Arah Kebijakan Kemenko Bidang Perekonomian dalam Mendukung *Major Project* 2020-2024

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini

merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Di dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Pelaksanaan *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha, sehingga kedepannya koordinasi antara K/L, Instansi, serta *Stakeholder* terkait *Major Project* sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan koridor pembangunan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi serta pengendalian kebijakan untuk mendukung pelaksanaan *Major Project* yang terkait dengan bidang perekonomian. *Major Project* yang dalam pelaksanaannya berada dalam lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan: **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas**

Tabel 3.1
Major Project terkait dengan Agenda I:
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

<i>Major Project:</i>	Manfaat Proyek:	Pelaksana
Pembangunan Energi Terbarukan <i>Green Fuel</i> Berbasis Kelapa Sawit	Meningkatnya Porsi Energi Baru Terbarukan Dalam Bauran Energi	Kementan, KemenESDM, Kemendagri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
9 (sembilan) Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 (tiga puluh satu) <i>smelter</i>	Industrialisasi diluar Pulau Jawa, mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi diluar Pulau Jawa	KemenESDM, Kemenperin , Pemda, BKPM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 (tiga ratus lima puluh) Korporasi Petani dan Nelayan	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% (lima persen) per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% (sepuluh persen) per tahun (target SDGs)Meningkatnya produktivitas komoditas 5% (lima persen) per	Kementan, KemenKP, KemenKUKM , Kemenperin , Badan Usaha (BUMN/ Swasta), Perguruan Tinggi.

	tahun.	
Industri 4.0 di 5 (lima) Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	Meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 21% (dua puluh satu persen)	Kemenperin, Kemendag, KPPU, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 (sepuluh koma tiga dua) juta ton)Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% (delapan persen) per tahun	KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	<ul style="list-style-type: none">Meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 (sepuluh koma sepuluh) juta ton pada tahun 2024Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD8,0 Miliar (delapan miliar US dolar) pada tahun 2024	KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
Pembangunan Wilayah Batam – Bintan	Meningkatnya pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan	BP Batam, Kemen PUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

2. Agenda Pembangunan: **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Tabel 3.2
Major Project terkait dengan Agenda III:
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Major Project:	Manfaat Proyek:	Pelaksana
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0	Kemenaker, Kemenperin, Kemdikbud, BPS
Pembangunan <i>Science Techno Park</i> (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	Meningkatnya kapabilitas penciptaan inovasi dan produk inovasi nasional	Kemenristek/ BRIN, Kemendikbud, Perguruan Tinggi Negeri (UGM, IPB, ITB dan UI) dan Swasta

Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program bantuan sosial• Meningkatnya cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama penduduk miskin dan rentan	Kemensos, KemenKominfo, Kemendikbud, Kemenristek/BRIN, Kemendag, KemenESDM, Kemendagri, BPS
--	---	--

3. Agenda Pembangunan: **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Tabel 3.3
Major Project terkait dengan Agenda V:
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Major Project:	Manfaat Proyek:	Pelaksana
Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none">• Berkurangnya kesenjangan digital• Menyediakan layanan internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan	a.l Kominfo, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta), K/L terkait
Kereta Api Makassar-Pare Pare	<ul style="list-style-type: none">• Terhubungnya Kawasan Industri dengan Pelabuhan Garongkong dan Makassar New Port• Berkurangnya beban angkutan barang di Jalan Nasional Lintas Barat Sulawesi 20% (dua puluh persen)-30% (tiga puluh persen) persen pada tahun 2045 (target 1,5 (satu koma lima) juta ton/tahun)	Kemenhub, KemenBUMN , Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

Pembangkit Listrik 27.000 (dua puluh tujuh) MW, Transmisi 19.000 (sembila belas ribu) KMS dan Gardu Induk 38.000 (tiga puluh delapan ribu) MVA	<ul style="list-style-type: none">• Melanjutkan penyelesaian target program 35.000 (tiga puluh lima ribu) MW• Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5% (sembilan belas koma lima persen)• Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 (seribu empat ratus) kWh per kapita di 2024• Penurunan Emisi CO₂ Pembangkit sebesar 6,07 (enam koma nol tujuh) juta ton CO₂ pada 2024• Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 (satu) jam/pelanggan di 2024• Terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional	Kemenristek/ BRIN , Kemendikbud, Perguruan Tinggi Negeri (UGM, IPB, ITB dan UI) dan Swasta
Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional• Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota didalam wilayah metropolitan	KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, Kemen ESDM, Kemendagri, BPS , Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 (satu koma sembilan) Juta Barrel Per Hari di tahun 2026• Perbaikan neraca perdagangan di sektor migas	Pertamina, Badan Usaha, KemenESDM, Kemenkeu , BUMN

4. Agenda Pembangunan: **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

Tabel 3.4
Major Project terkait dengan Agenda VI:
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Major Project:	Manfaat Proyek:	Pelaksana
Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	Meningkatnya kecepatan penyampaian peringatan dini bencana dari 5 (lima) menit menjadi 3 (tiga) menit	BMKG, BNPB, KemenLHK, KemenESDM, BIG , BPPT

**3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DALAM Mendukung
PENCAPAIAN Sasaran Strategis**

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak hanya dikelompokkan sebagaimana dukungan dalam Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, tetapi juga dikelompokkan sesuai dengan dukungan terhadap pencapaian Sasaran Strategis dalam rangka mewujudkan Misi dan Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024. Pengelompokan tersebut dibagi menjadi 6 (enam) tema arah kebijakan meliputi:

- 1) Meningkatkan Peran UMKM;
- 2) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur;
- 3) Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah;
- 4) Mengurangi Ketimpangan Antarmasyarakat;
- 5) Menjaga Daya Beli Masyarakat; dan
- 6) Meningkatkan Daya Saing.

Tabel 3.5
*Mapping Dukungan Arah Kebijakan dan Strategi terhadap Pencapaian Sasaran
Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024*

Sasaran Strategis	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.		
	Meningkatkan Peran UMKM	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur	Mengurangi Ketimpangan Antar wilayah
	1. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM (Deputi I) 2. Akselerasi Peningkatan Skala Usaha Mikro Kecil sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi (Deputi IV) 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian (Deputi IV)	1. Percepatan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi (Deputi VI)	1. Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) dalam rangka perbaikan perencanaan pembangunan (Deputi VI) 2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (Deputi VI) 3. Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Wilayah (Deputi VI) 4. Penguatan Ketahanan Bencana dalam rangka penyelesaian permasalahan perekonomian yang terkendala akibat bencana (Deputi VI)
	Mengurangi Ketimpangan	Menjaga Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan Daya Saing

Sasaran Strategis	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.	
	Antarmasyarakat	
1. Peningkatan Inklusi Keuangan melalui implementasi SNKI dengan perluasan dan inovasi produk layanan keuangan digital berbasis komunitas (Deputi I) 2. Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka mengurangi ketimpangan dan penguasaan kepemilikan tanah (Deputi VI) 3. Kerjasama Lembaga Vokasi dengan Dunia Usaha dalam Peningkatan Kualitas SDM (Deputi IV) 4. Penerapan Kartu PraKerja dalam rangka meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja (Deputi IV) 5. Pengembangan Kemitraan Agribisnis yang Terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani (Deputi III)	1. Pengendalian Tingkat Inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) (Deputi I) 2. Stabilisasi Harga Pangan melalui pengendalian instrumen stabilisasi harga pangan (Deputi II)	1. Pengembangan Riset serta Komersialisasi Riset dan Teknologi Unggulan untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui inovasi (Deputi III) 2. Pemberian Insentif Fiskal untuk peningkatan investasi dan ekspor (Deputi I) 3. Pengembangan Green Fuel untuk mengurangi ketergantungan impor dan percepatan pembangunan industri (Deputi III) 4. Percepatan Industrialisasi dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi (Deputi V) 5. Perbaikan & Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan iklim investasi (Deputi IV) 6. Percepatan Peningkatan Ekspor (Deputi V) 7. Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang terintegrasi dalam rangka peningkatan efisiensi aktivitas ekonomi (Deputi V) 8. Percepatan Penyelesaian & Implementasi Perundingan Perdagangan (Deputi VII) 9. Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Pasar Non Tradisional (Deputi VII)

3.4 KERANGKA REGULASI

Perkembangan ekonomi di Indonesia beserta faktor-faktor yang memengaruhinya tidak terlepas dari peran regulasi. Diungkapkan dalam studi *World Bank*, bahwa terdapat korelasi antara peraturan yang lebih baik dengan peningkatan iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Dalam analisis potensi dan permasalahan, beberapa sektor perekonomian di Indonesia yang terhambat perkembangnya disebabkan oleh rumit dan tumpang tindihnya regulasi di Indonesia. Kerangka regulasi yang disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan membuka inovasi yang konstruksif diyakini akan membantu memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara negara dalam mencapai tujuan bernegara.

Sebagaimana yang diamanatkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, kebijakan dan/atau regulasi yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, harus melalui persetujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelum diusulkan kepada Presiden. Selain peran tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan rancangan peraturan pada tahun 2020-2024 yang terkait dengan bidang perekonomian sebagai berikut.

1) Rancangan UU Cipta Kerja

Upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui cipta kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah, sehingga perbaikan ekosistem ketenagakerjaan di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi ini ditempuh dengan cara mengubah aturan-aturan yang saling tumpang tindih melalui Rancangan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Dalam rangka mendukung cipta kerja tersebut diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan UMKM serta perkoperasian, perbaikan ekosistem investasi, percepatan kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Rancangan UU Cipta Kerja dengan pendekatan *Omnibus Law* mendukung agenda pembangunan dalam rangka ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dalam RPJMN 2020-2024.

Praktik penerapan *Omnibus Law* telah banyak diterapkan di berbagai negara *common law system*, dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi. Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka RUU Cipta Kerja ini antara lain: 1) Penyusunan pokok pokok perbaikan aturan perundangan terkait Ketenagakerjaan bersama K/L terkait; 2) Konsultasi publik *draft* pokok-pokok perbaikan aturan perundangan terkait ketenagakerjaan yang melibatkan tripartit (Pemerintah,

Perusahaan dan Serikat Pekerja); dan 3) Penyusunan rekomendasi perbaikan aturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan. Dengan RUU Cipta Kerja ini diharapkan masalah tumpang tindih regulasi bisa diselesaikan sehingga dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia, mengingat investasi merupakan komponen penting yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi.

2) Revisi Peraturan Presiden terkait Penataan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK

Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektoral dan juga pemerintah daerah dibutuhkan revitalisasi kelembagaan melalui penegasan fasilitas dan kemudahan dilakukan oleh Dewan Nasional. Hal yang ditekankan pada revitalisasi kelembagaan ini salah satunya adalah wewenang dalam pembentukan dan koordinasi Administrator yang semula ada pada Dewan Kawasan, selanjutnya akan dibentuk dan dikoordinasikan langsung oleh Dewan Nasional. Sebagai konsekuensi, maka sarana dan prasarana pelayanan yang diperlukan oleh Administrator akan menjadi tanggung jawab Dewan Nasional. Peningkatan kelembagaan Sekretariat Dewan Nasional menjadi Sekretariat Jenderal guna memperkuat koordinasi lintas sektoral dan pemerintah daerah.

Penataan Kelembagaan Dewan Nasional KEK yang merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan KEK akan dimasukkan dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja Klaster Kawasan Ekonomi (KEK).

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

3.5.1 Organisasi dan Ketatalaksanaan

Pada tahun 2020-2024, Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan bertransformasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan difokuskan pada keseimbangan tugas, fungsi, dan beban kerja guna menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Adapun pembagian tugas, fungsi, dan beban kerja didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi. Dalam rangka tetap menjaga dan meningkatkan kinerja

organisasi, evaluasi kelembagaan dilakukan secara berkala untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan organisasi. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam Permenpan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah, dimana setiap Kementerian/Lembaga wajib melaksanakan evaluasi kelembagaan pemerintah.

Terkait dengan penataan tata laksana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berfokus pada tiga hal, yakni penyusunan peta bisnis proses level nol sampai dengan tiga, penataan tata kelola kearsipan, dan pengembangan *e-government*. Guna meningkatkan kinerja di bidang kelembagaan dan tata laksana, maka pada tahun 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan melakukan beberapa langkah, yaitu:

- 1. Melakukan penataan organisasi untuk menghindari adanya tumpang tindih di masing-masing unit kerja dan ketimpangan beban kerja. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden yang disampaikan pada tanggal 20 Oktober 2019 dalam pidato Pelantikan dan penetapan beberapa peraturan antara lain Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Maju Periode Tahun 2019-2024 serta Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Gambar 3.4
Perubahan Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Adapun penataan dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diantaranya perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi pada Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menjadi Deputy Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi. Adanya pergerseran lingkup koordinasi beberapa Kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang semula berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian saat ini berada di bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Selain itu, diatur pula dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mengoordinasikan beberapa Kementerian baru, salah satunya adalah Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Gambar 3.5
Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
pada Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020



- b. Pemecahan Biro Hukum, Persidangan dan Humas menjadi Biro Hukum dan Organisasi dan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan dengan mempertimbangkan evaluasi internal terkait kelembagaan dan fungsi tambahan yang diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 yaitu pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet. Memandang hal tersebut, pemecahan Biro perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan hukum dan layanan kehumasan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Penyederhanaan Birokrasi melalui pemetaan dan identifikasi Jabatan Administrasi yang dapat dialihkan ke Jabatan Fungsional dengan mempertimbangkan penyelarasan evaluasi jabatan terhadap seluruh Jabatan Fungsional, penyelarasan tunjangan, *career path* pegawai yang dialihkan, dan proses transformasi jabatan.
3. Menyusun dan menetapkan regulasi tentang analisis jabatan yang berisikan informasi seluruh jabatan yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar seluruh pemangku jabatan dapat mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing secara *holistic*;
4. Mereviu jumlah kebutuhan pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui penghitungan analisis beban kerja untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai di setiap unit kerja berdasarkan tugas dan fungsi yang telah disesuaikan;
5. Mereviu kelas jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui proses evaluasi jabatan;
6. Melakukan penyesuaian peta proses bisnis level 0 (nol)-3 (tiga) dengan regulasi organisasi dan tata kerja yang baru. Peta proses bisnis ini kemudian akan ditetapkan dalam sebuah regulasi internal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden;
7. Memastikan bahwa *Standard Operational Procedures* (SOP) dan peta bisnis proses telah terimplementasi dengan baik di setiap

- level unit kerja guna menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan proses kerja;
8. Mengefektifkan implementasi regulasi terkait naskah dinas dan kearsipan baik secara manual maupun elektronik; dan
 9. Meningkatkan implementasi *e-government* secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder*.

3.5.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan SDM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020-2024 akan sangat menentukan kualitas SDM yang akan menjadi motor penggerak dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian dalam rangka mencapai target RPJMN 2020-2024. Untuk itu pada periode 2020-2024 arah kebijakan dan strategi pengelolaan SDM akan diprioritaskan pada tiga fokus utama, yaitu pengembangan kompetensi, pengembangan karier, dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Dengan fokus terhadap tiga hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian. Arah kebijakan pengelolaan SDM tahun 2020-2024 mencakup:

- a. **Pengembangan kompetensi yang komprehensif dan berkelanjutan** yang menjadi dasar pengembangan karier dan menjadi salah satu dasar bagi pengangkatan jabatan dengan strategi sebagai berikut.
 - 1) Menyusun standar kompetensi teknis;
 - 2) Menyempurnakan standar kompetensi manajerial sesuai dengan standar kompetensi manajerial yang berlaku nasional;
 - 3) Menyusun rencana pengembangan kompetensi dengan melakukan analisis kesenjangan kompetensi dan analisis kesenjangan kinerja serta disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
 - 4) Melaksanakan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam satu tahun;

- 5) Mendorong pengembangan kompetensi berbasis *e-learning*; dan
 - 6) Membuat *knowledge sharing management system*.
- b. Pengembangan karier** yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian karier bagi para pegawai dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut.
- 1) Menyusun pola karier yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - 2) Mengintegrasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Manajemen Talenta (SIMANTA), dan riwayat rekam jejak sehingga memberikan informasi yang komprehensif terkait dengan profil PNS;
 - 3) Menyusun rencana pengembangan karier untuk jangka waktu lima tahun, yang didalamnya meliputi rencana: a) PNS yang akan dikembangkan kariernya; b) penempatan PNS sesuai dengan pola karier; c) bentuk pengembangan karier; d) waktu pelaksanaan; dan e) prosedur dan mekanisme pengisian Jabatan.
 - 4) Melaksanakan publikasi rencana pengembangan karier di dalam SIMPEG yang meliputi informasi jabatan yang lowong dan jabatan yang akan lowong;
 - 5) Melaksanakan pengembangan karier sesuai dengan rencana pengembangan karier yang telah disusun;
 - 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan karier untuk menjamin ketepatan pengisian dan penempatan PNS dalam Jabatan; dan
 - 7) Menyusun kelompok rencana suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui Sistem Informasi Kepegawaian. Kelompok rencana suksesi berisi kelompok PNS yang memiliki: a) kompetensi sesuai klasifikasi Jabatan; b) memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi; dan c) memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

c. Peningkatan kesejahteraan pegawai yang dapat mendorong peningkatan motivasi pegawai dan kinerja organisasi dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan nilai reformasi birokrasi untuk meningkatkan tunjangan kinerja *existing*;
- 2) Memberikan tunjangan kinerja tambahan yang berbasis pada capaian indikator kinerja kementerian.

3.5.3 Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*), merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Dengan *e-government* yang terpadu diharapkan dapat menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif. Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2020-2024 akan membangun aplikasi *e-office* sebagai pengembangan aplikasi disposisi elektronik yang diharapkan dapat mendukung pengarsipan secara digital. Sistem penandatanganan surat secara elektronik (*e-signer*) berbentuk *QRcode* untuk dimasukkan ke user guna memudahkan proses penandatanganan dan meminimalisir adanya pergantian dokumen setelah dilakukan persetujuan. Selanjutnya penerapan *e-signer* sebagai integrasi dengan *e-office*.

3.5.4 Reformasi Birokrasi

Arah Kebijakan dan Strategi Transformasi Kelembagaan dalam mewujudkan lingkungan birokrasi dan aparatur pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bersih, akuntabel, memiliki kapabilitas pada bidangnya dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, maka perlu disusun Peta Jalan Reformasi Birokrasi untuk menyelaraskan proses bisnis, pengelolaan dinamika organisasi, dan pengembangan sumber daya manusia serta pengimplementasian teknologi dan sistem informasi digital dalam membangun lembaga yang profesional, berintegritas, inovatif, dan bertanggungjawab. Pengimplementasian peta jalan ini tentunya akan melibatkan aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta para pemangku kepentingan.

Dalam Peta Jalan Reformasi Birokrasi, terdapat 3 (tiga) tujuan utama yang akan diwujudkan, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran:

- a. Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi;
- b. Terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis;
- c. Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparsial;
- d. Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- e. Meningkatnya *fairness*, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan; dan
- f. Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran-sasaran tersebut akan diwujudkan melalui beberapa strategi berikut.

1) Penguatan dan Pengawasan

Penguatan dan pengawasan dilakukan melalui penerapan, evaluasi, dan peningkatan upaya pencegahan masalah dan penanganan terhadap permasalahan ketidakpatuhan, didukung dengan penguatan budaya anti korupsi dan memperkuat pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.

2) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja diawali dengan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat mengakomodasi seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya akan dioptimalkan dengan penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pemantauan pencapaian kinerja oleh pimpinan secara berkala lewat sistem yang sederhana dan mudah untuk diakses. Dalam penguatan akuntabilitas kinerja pengembangan sistem manajemen

kinerja terintegrasi antara individu dan organisasi juga menjadi hal yang vital untuk dilakukan.

- 3) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, langkah strategis yang diambil adalah dengan memetakan, mengoordinasikan dan mensinkronkan regulasi, deregulasi dan/atau regulasi baru serta meningkatkan pelayanan perumusan kebijakan perundang-undangan yang mudah, sederhana dan terintegrasi.

2. Birokrasi yang Kapabel

Sasaran:

- a. Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi;
- b. Terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit;
- d. Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi.

Sasaran-sasaran tersebut akan diwujudkan melalui beberapa strategi berikut.

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Penguatan Kelembagaan;
- 3) Penataan Tata Laksana; dan
- 4) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.

3. Menciptakan Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran:

- a. Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik;
- b. Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing.

Dalam mewujudkan pemberian pelayanan publik yang prima kepada *stakeholder*, strategi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Pengelolaan informasi publik yang responsif;
- 2) Penerapan standar pelayanan pada unit kerja;

- 3) Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap layanan yang diberikan secara terintegrasi, mudah akses, efektif dan efisien;
- 4) Peningkatan kualitas komunikasi publik;
- 5) Peningkatan penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*); dan
- 6) Penerapan inovasi dalam pelayanan publik.

3.5.5 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Manajemen Risiko

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan ukuran kualitas bagi kementerian/lembaga dalam mengimplementasikan SPI dalam unit kerja/program/kegiatan. Semakin tinggi level maturitasnya, sebagai representasi bagi instansi dalam melakukan pengendalian risiko dan tatakelolanya serta menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga hasil penilaian maturitas dapat digunakan bagi pimpinan untuk melakukan strategi pengembangannya terhadap *Area of Improvement* (AOI) yang harus diperbaiki. Strategi pengimplementasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui langkah-langkah berikut.

- a. Penyusunan kebijakan untuk implemetasi pada setiap personil pada pelaksana kegiatan;
- b. Penerapan dan penegakan aturan SOP;
- c. Fasilitasi dokumentasi pelaksanaan SOP secara komitmen;
- d. Evaluasi dan penatausahaan secara periodik;
- e. Memastikan penetapan keputusan telah mempertimbangkan risiko; dan
- f. Peningkatan kompetensi SDM untuk implementasi SPIP.

2. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko pada Kemenko telah diterapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2019. Penerapan manajemen risiko di sektor publik diharapkan akan mampu mengendalikan risiko organisasi sektor

publik sehingga perannya dapat berjalan maksimal. Sehingga tahapan selanjutnya adalah membudayakan manajemen risiko melalui kerangka kerja manajemen risiko yang bertujuan membantu organisasi sebagai berikut.

- a. Integrasi manajemen risiko dalam aktivitas dan fungsi yang signifikan;
- b. Dukungan penuh dari para *stakeholders*, terutama top manajemen;
- c. Pengembangan kerangka kerja yang mencakup pengintegrasian, desain, evaluasi dan perbaikan manajemen risiko dalam organisasi.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta dalam rangka mendukung tercapainya Tema dan Agenda RPJMN 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merumuskan 5 (lima) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi perekonomian dan organisasi yang secara nyata ingin dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga lima tahun mendatang. Sasaran Strategis ini mencerminkan tingkat keberhasilan dari program-program serta kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang hasilnya dapat diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2024	Unit in Charge
1. Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing	1.1 Pertumbuhan Ekonomi	5,7% (lima koma tujuh perse)-6% (enam persen)	Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3, Deputi 4, Deputi 5, Deputi 6, Deputi 7
	1.2 Tingkat Inflasi	2,7% (dua koma tujuh persen)	Deputi 1, Deputi 2, Deputi 5, Deputi 6
	1.3 Defisit Transaksi Berjalan/PDB	1,7% (satu koma tujuh persen)	Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3, Deputi 5
2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	2.1 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4 (empat)	Sekretariat

Sementara itu, dalam rangka mencapai dua Sasaran Strategis di atas, akan dilaksanakan melalui dua Program di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana berikut.

1. Program Dukungan Manajemen

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen	
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	Nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	Persentase Aparatur Sipil Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memenuhi standar kompetensi
	Persentase Berita Positif mengenai kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di media massa
	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat

2. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Tabel 4.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	
Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan	
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang diterima Menko Perekonomian
	Terjaganya Inflasi di kisaran sasaran
	Meningkatnya proporsi TKDD Berbasis Kinerja
	Menjaga Rasio Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah
	Nilai Penyaluran KUR
	Indeks Keuangan Inklusif

Bidang Pangan dan Agribisnis	
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Terwujudnya Kebijakan Bidang Pangan dan Agribisnis yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pangan dan Agribisnis yang diterima Menko Perekonomian
	Pertumbuhan PDB Pertanian
	Global Food Security Index (GFSI)
	Tingkat Inflasi Bahan Makanan yang terjaga dalam Rentang Target
	Nilai Tukar Petani (NTP)
	Cadangan Beras Pemerintah
	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi	
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Terwujudnya Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi yang diterima Menko Perekonomian
	Belanja Modal (Capex) BUMN
	Profitabilitas BUMN
	Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri / badan usaha
Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diterima Menko Perekonomian
	Nilai Transaksi E-Commerce
	Pertumbuhan Wirausaha
	Kontribusi UMKM Terhadap PDB
	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja)
	Penyediaan Lapangan Kerja Tahunan

Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang diterima Menko Perekonomian
	Pertumbuhan Industri Pengolahan Berorientasi Ekspor
	Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
	Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional
	Pertumbuhan Ekspor Rill Barang dan Jasa
Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Wilayah & Tata Ruang Yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang diterima Menko Perekonomian
	Persentase Percepatan Penyelesaian Sinkronisasi Peta dan Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Melalui Percepatan Kebijakan Satu Peta
	Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing
	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas Sesuai Major Project RPJMN
	Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan Dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana
Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional	
Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan dalam Kerja Sama Ekonomi Internasional (bilateral, regional; dan multilateral) yang diterima Menko Perekonomian
	Jumlah kerja sama ekonomi internasional (PTA/FTA/CEPA, bilateral, multilateral) yang disepakati
	Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang disupervisi Kemenko Perekonomian
	Jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral
	Jumlah kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi internasional yang dikoordinasi Kemenko Perekonomian

Bidang Harmonisasi Kebijakan	
Terwujudnya Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang diterima Menko Perekonomian

Keterkaitan antara Sasaran dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Sasaran dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagaimana Bagan Kinerja sebagai berikut.

Tabel 4.4
Bagan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2020-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2020-2024

SASARAN EKONOMI MAKRO		
1. Pertumbuhan Ekonomi (SS 1.1)		
2. Tingkat Inflasi (SS 1.2)		
3. Defisit Transaksi Berjalan (SS 1.3)		
Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan (Agenda Pembangunan/PN 1)		
A. Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan		
1. Kemandirian Energi (RP 1.1)	PP. 9	
2. Nilai Tambah Pertanian (RP 1.2)		
3. Labor-Pasokan Pangan (RP 1.3)		
4. Pertumbuhan Sektor Industri (RP 1.4)		
5. Utang Luar Negeri (RP 1.5)		
6. Utang Luar Negeri (RP 1.6)		
7. Utang Luar Negeri (RP 1.7)		
8. Utang Luar Negeri (RP 1.8)		
9. Utang Luar Negeri (RP 1.9)		
10. Utang Luar Negeri (RP 1.10)		
11. Utang Luar Negeri (RP 1.11)		
12. Utang Luar Negeri (RP 1.12)		
13. Utang Luar Negeri (RP 1.13)		
14. Utang Luar Negeri (RP 1.14)		
15. Utang Luar Negeri (RP 1.15)		
16. Utang Luar Negeri (RP 1.16)		
17. Utang Luar Negeri (RP 1.17)		
18. Utang Luar Negeri (RP 1.18)		
19. Utang Luar Negeri (RP 1.19)		
20. Utang Luar Negeri (RP 1.20)		
21. Utang Luar Negeri (RP 1.21)		
22. Utang Luar Negeri (RP 1.22)		
23. Utang Luar Negeri (RP 1.23)		
24. Utang Luar Negeri (RP 1.24)		
25. Utang Luar Negeri (RP 1.25)		
26. Utang Luar Negeri (RP 1.26)		
27. Utang Luar Negeri (RP 1.27)		
28. Utang Luar Negeri (RP 1.28)		
29. Utang Luar Negeri (RP 1.29)		
30. Utang Luar Negeri (RP 1.30)		
31. Utang Luar Negeri (RP 1.31)		
32. Utang Luar Negeri (RP 1.32)		
33. Utang Luar Negeri (RP 1.33)		
34. Utang Luar Negeri (RP 1.34)		
35. Utang Luar Negeri (RP 1.35)		
36. Utang Luar Negeri (RP 1.36)		
37. Utang Luar Negeri (RP 1.37)		
38. Utang Luar Negeri (RP 1.38)		
39. Utang Luar Negeri (RP 1.39)		
40. Utang Luar Negeri (RP 1.40)		
41. Utang Luar Negeri (RP 1.41)		
42. Utang Luar Negeri (RP 1.42)		
43. Utang Luar Negeri (RP 1.43)		
44. Utang Luar Negeri (RP 1.44)		
45. Utang Luar Negeri (RP 1.45)		
46. Utang Luar Negeri (RP 1.46)		
47. Utang Luar Negeri (RP 1.47)		
48. Utang Luar Negeri (RP 1.48)		
49. Utang Luar Negeri (RP 1.49)		
50. Utang Luar Negeri (RP 1.50)		
51. Utang Luar Negeri (RP 1.51)		
52. Utang Luar Negeri (RP 1.52)		
53. Utang Luar Negeri (RP 1.53)		
54. Utang Luar Negeri (RP 1.54)		
55. Utang Luar Negeri (RP 1.55)		
56. Utang Luar Negeri (RP 1.56)		
57. Utang Luar Negeri (RP 1.57)		
58. Utang Luar Negeri (RP 1.58)		
59. Utang Luar Negeri (RP 1.59)		
60. Utang Luar Negeri (RP 1.60)		
61. Utang Luar Negeri (RP 1.61)		
62. Utang Luar Negeri (RP 1.62)		
63. Utang Luar Negeri (RP 1.63)		
64. Utang Luar Negeri (RP 1.64)		
65. Utang Luar Negeri (RP 1.65)		
66. Utang Luar Negeri (RP 1.66)		
67. Utang Luar Negeri (RP 1.67)		
68. Utang Luar Negeri (RP 1.68)		
69. Utang Luar Negeri (RP 1.69)		
70. Utang Luar Negeri (RP 1.70)		
71. Utang Luar Negeri (RP 1.71)		
72. Utang Luar Negeri (RP 1.72)		
73. Utang Luar Negeri (RP 1.73)		
74. Utang Luar Negeri (RP 1.74)		
75. Utang Luar Negeri (RP 1.75)		
76. Utang Luar Negeri (RP 1.76)		
77. Utang Luar Negeri (RP 1.77)		
78. Utang Luar Negeri (RP 1.78)		
79. Utang Luar Negeri (RP 1.79)		
80. Utang Luar Negeri (RP 1.80)		
81. Utang Luar Negeri (RP 1.81)		
82. Utang Luar Negeri (RP 1.82)		
83. Utang Luar Negeri (RP 1.83)		
84. Utang Luar Negeri (RP 1.84)		
85. Utang Luar Negeri (RP 1.85)		
86. Utang Luar Negeri (RP 1.86)		
87. Utang Luar Negeri (RP 1.87)		
88. Utang Luar Negeri (RP 1.88)		
89. Utang Luar Negeri (RP 1.89)		
90. Utang Luar Negeri (RP 1.90)		
91. Utang Luar Negeri (RP 1.91)		
92. Utang Luar Negeri (RP 1.92)		
93. Utang Luar Negeri (RP 1.93)		
94. Utang Luar Negeri (RP 1.94)		
95. Utang Luar Negeri (RP 1.95)		
96. Utang Luar Negeri (RP 1.96)		
97. Utang Luar Negeri (RP 1.97)		
98. Utang Luar Negeri (RP 1.98)		
99. Utang Luar Negeri (RP 1.99)		
100. Utang Luar Negeri (RP 2.00)		

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan dilaksanakan melalui dua Program di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan indikasi kebutuhan pendanaan sebagai berikut.

Tabel 4.5
Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2020-2024

No.	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program Dukungan Manajemen	199.431	217.104	236.440	257.603	280.771
2.	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	209.926	211.415	221.369	231.456	242.788
Total		409.357	428.519	457.809	489.059	523.559
Total 2020-2024		2.308.303				

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 telah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional terkait kebijakan perekonomian telah dijabarkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Renstra akan menjadi acuan bagi penyusunan Renstra Unit Eselon I serta menjadi acuan dalam rangka menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Dalam rangka menjamin pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian sasaran dan target pelaksanaan. Indikasi Sasaran, Indikator dan Target dalam Renstra akan dimutakhirkan pada penyusunan Renja dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berlandaskan nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Profesional, Integritas, Kerjasama, Inovasi dan Tanggung Jawab (*Responsibility*).

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TAHUN 2020 – 2024

MATRIKS KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Sasaran Strategis /Indikator Kinerja Program	Target				Satuan	Unit Pelaksana	Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)					
		2020	2021	2022	2023			2024	2020	2021	2022	2023	2024
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN													
1. Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkadialan,	Pertumbuhan Ekonomi	5,3	5,4-5,7	5,7-6,0	6,0-6,3	6,2-6,5	%	Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3, Deputi 4, Deputi 5, Deputi 6, Deputi 7	409.357	428.519	457.809	489.059	523.559
	Tingkat Inflasi	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	%	Deputi 1, Deputi 2, Deputi 5,					

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Strategis /Indikator Kinerja Program	Target					Satuan	Unit Pelaksana	Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saling.								Deputi 6					
	Defisit Transaksi Berjalan/PDB	2,8	Sesuai RKP 2021	Sesuai RKP 2022	Sesuai RKP 2023	1,7	%	Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3, Deputi 5					
2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Bermartabat								Sekretariat					
	Indeks Tata Kelola Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4	4	4	4	4	Indeks						
DUKUNGAN MANAJEMEN													
1. Tata Kelola Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Nilai Reformasi Brokrasi Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian	77	78	79	80	81	Nilai	Sekretariat					
	Nilai SAKIP	70	72,5	75	77,5	80			199.431	217.104	236.440	257.603	280.771

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Target					Satuan	Unit Pelaksana	Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian						Nilai						
	Persentase Aparatur Sipil Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memenuhi Standar Kompetensi	85	85	90	90	90	%						
	Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Media Massa	≥65	≥65	≥65	≥65	≥65	% dari jumlah pemberitaan						
	Indeks Opini	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	Indeks		-	-	-	-	-

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Sasaran Strategis /Indikator Kinerja Program	Target					Satuan	Unit Pelaksana	Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)					
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
	BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	(skala 4 - WTP)	(skala 4 - WTP)	(skala 4 - WTP)	(skala 4 - WTP)	(skala 4 - WTP)								
	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks			-	-	-	-	-
KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN									209.926	211.415	221.369	231.456	242.788	
1. Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang diterima Menko Perekonomian	100	100	100	100	100	%	Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan	-	-	-	-	-	-
	Terjaganya Inflasi kisaran Sasaran	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ±1	%		-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya	12-14	14-16	16-18	18-20	20-21	%		-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Sasaran Strategis /Indikator Kinerja Program	Target					Satuan	Unit Pelaksana	Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
2. Terwujudnya Kebijakan Bidang Pangan dan Agribisnis yang Berkualitas	proporsi TKDD Berbasis Kinerja												
	Meritaja Rasio Pajak yang dilatapkan oleh Pemerintah	10,5- 12	10,3- 11,8	10,3- 11,8	10,5- 12	10,7- 12,3	%		-	-	-	-	-
	Nilai Penyaluran KUR (Tiliun Rupiah)	190	220	250	285	325	Triliun Rupiah		-	-	-	-	-
	Indeks Keuangan Inklusif	79	82	85	88	90	%		-	-	-	-	-
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pangan dan Agribisnis yang diterima Meritko Perekomitan	100	100	100	100	100	%	Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis	-	-	-	-	-
	Global Food Security Index (GFSI)	63-64	64-65	65-66	67-68	69-71	Indeks		-	-	-	-	-
	Pertumbuhan PDB Pertanian	3,7-3,8	3,7-3,8	3,8-3,9	3,9-4,0	4,0-4,1	%		-	-	-	-	-

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Target					Satuan	Unit Pelaksana	Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
3. Terwujudnya Kebijakan Bidang Pengembangan	Tingkat Inflasi Bahan Makanan yang terjaga dalam Rentang Target	4 ± 1	4 ± 1	4 ± 1	3,5 ± 1	3,5 ± 1	%	Deputi Pengembangan Usaha BUMN, Riset Dan Inovasi	-	-	-	-	-
	Cadangan Beras Pemintah (CBP)	1,5 - 2	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	Juta Ton		-	-	-	-	-
	Nilai Tukar Pelani (NTP)	103	103	104	104	105	Indeks		-	-	-	-	-
	Persentase Lahan Baku Sawah Yang Ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	50	65	80	90	100	%		-	-	-	-	-
	Persentase Rekomendasi Kebijakan	100	100	100	100	100	%		-	-	-	-	-

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Target					Satuan	Unit Pelaksana	Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
Usaha BUMN, Riset dan Inovasi yang Berkualitas	Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi yang diterima Menko Perekonomian												
	Belanja Modal (Capex) BUMN	488	462	534	606	680	Triliun Rupiah		-	-	-	-	-
	Profitabilitas BUMN	171	177	226	275	325	Triliun Rupiah		-	-	-	-	-
	Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri / badan usaha	52	92	132	172	210	Produk		-	-	-	-	-
4. Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang	100	100	100	100	100	%	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Target					Satuan	Unit Pelaksana	Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
UMKM yang Berkualitas	Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilemipia Meriko												
	Perekonomian												
	Nilai Transaksi e Commerce	260	345	430	515	600	Triliun Rupiah		-	-	-	-	-
	Pertumbuhan Wirusaha	2	2,5	3	3,5	4	persen		-	-	-	-	-
	Kontribusi UMKM Terhadap PDB	58,76	60,32	61,88	63,44	65	persen		-	-	-	-	-
	Jumlah lulusan pelatihan vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja)	1	2	2	2	2	Juta Orang		-	-	-	-	-
	Penyediaan Lapangan Kerja Perahun	2,7	2,75	2,8	2,9	3	Juta Orang		-	-	-	-	-

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Sasaran Strategis /Indikator Kinerja Program	Target					Satuan	Unit Pelaksana	Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
5. Terwujudnya Kebijakan Bidang Pemiagaan dan Industri yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemiagaan dan Industri yang diterima Menko Perekonomian	100	100	100	100	100	%	Deputi Bidang Koordinasi Pemiagaan dan Industri	-	-	-	-	-
	Pertumbuhan Industri Pengolahan Berorientasi Ekspor	2,23	1,37	1,92	1,96	2,00	%		-	-	-	-	-
	Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	(-1,92) – (-2,89)	1 – 1,5	1,5 – 2	2 – 2,5	2,5 – 3,5	%		-	-	-	-	-
	Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik	40	50	60	70	80	%		-	-	-	-	-

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Target					Satuan	Unit Pelaksana	Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
6. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Wilayah & Tata Ruang Yang Berkualitas	Nasional												
	Pertumbuhan Ekspor Riil Barang Dan Jasa	(-5,6) – (-5,2)	1 - 2	4,8	5,5	6,2	%		-	-	-	-	-
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang diterima Menteri	100	100	100	100	100	%	Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	-	-	-	-	-
	Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi	75 (dari 4 KSE rawan bencana)	80 (dari 4 KSE rawan bencana)	80 (dari 6 KSE rawan bencana)	85 (dari 8 KSE rawan bencana)	90 (dari 8 KSE rawan bencana)	%		-	-	-	-	-

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Target					Satuan	Unit Pelaksana	Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
7. Terwujudnya Pengembangan Wilayah yang Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Integrasi Konektivitas dan Daya Saing	Kehilangan PDB Akibat Bencana												
	Persentase Percepatan Penyelesaian Sinkronisasi Peta dan Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Melalui Percepatan Kebijakan Satu Peta	80 (dari 14 provinsi)	80 (dari 34 provinsi)	85 (dari 34 provinsi)	85 (dari 34 provinsi)	90 (dari 34 provinsi)	%	Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	-	-	-	-	-
Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing		-	2	4	5	-	KEK		-	-	-	-	-

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Target					Satuan	Unit Pelaksana	Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
8. Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas Sesuai Major Project RPJMN	83 (4 dari 6 proyek)	85 (8 dari 7 proyek)	80 (4 dari 5 proyek)	80 (4 dari 5 proyek)	90 (18 dari 20 proyek)	%		-	-	-	-	-
	Persentase Rekomendasi Kebijakan dalam Kerja Sama Ekonomi Internasional (bilateral, regional, dan multilateral) yang diterima Menteri Perekonomian	100	100	100	100	100	%	Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional	-	-	-	-	-
	Jumlah kerja	9	6	5	8	4	Kesepakatan		-	-	-	-	-

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Target					Satuan	Unit Pelaksana	Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
	sama ekonomi internasional (PTA/ITACE PA bilateral, multilateral) yang disepakati												
	Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang disupervisi Kemenko Perekonomian	12	16	16	12	15	Kesepakatan						
	Jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral	16	26	22	23	21	Kesepakatan						
	Jumlah	2	3	2	3	2	Kesepakatan						

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Target					Satuan	Unit Pelaksana	Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
	kesepakatan tingkat Kepala Negara di forum ekonomi internasional yang dikordinasi Kemerko Perekonomian												
9. Terwujudnya Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang diterima Menko Perekonomian	100	100	100	100	100	%	Sekretaris Kemerko Bidang Perekonomian	-	-	-	-	-

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN														
SEKRETARIAT / BIRO PERENCANAAN														
2486	Peningkatan Pelayanan Perencanaan								17.000	17.765	18.564	19.400	20.273	BIRO PERENCANAAN
	Sasaran Kegiatan:	Terwujudnya Perencanaan yang Berkualitas												
	Indikator Kinerja Kegiatan :													
	Nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian								Nilai	-	-	-	-	
	Nilai Kinerja Anggaran (SMART)								Nilai	-	-	-	-	
	Indeks Layanan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government)								Indeks	-	-	-	-	
	Indeks kepuasan layanan Biro Perencanaan								Indeks	-	-	-	-	
	Output: Layanan Fasilitas Penguatan Kinerja								Layanan	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
	Persentase Kecepatan Waktu Penyelesaian Dokumen Perjanjian Kinerja dan Penyampaian Laporan Kinerja								%	-	-	-	-	
Persentase Pemanfaatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja								%	-	-	-	-		
Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas Penguatan Kinerja								Indeks	-	-	-	-		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2486.002	Output: Layanan Analisis Kebijakan Perencanaan		1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis dan Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perencanaan	5	5	5	5	5	Dokumen	-	-	-	-	-		
	Indeks Kepuasan Layanan Analisis Kebijakan Perencanaan	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-		
2486.952	Output: Layanan Perencanaan	1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-		
		Indikator Output Kegiatan												
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	5	4	4	4	4	Dokumen	-	-	-	-	-		
	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	2	2	2	2	2	Dokumen	-	-	-	-	-		
2486.963	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tepat Waktu	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-		
		Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-		
		Output: Layanan Data dan Informasi	1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
	Indeks Kepuasan atas Layanan Data dan Sistem Informasi	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			SEKRETARIAT / BIRO HUKUM DAN ORGANISASI												
2487	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi								3.700	3.867	4.040	4.222	4.412	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	
	Sasaran Kegiatan:	Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi, dan Tata Laksana yang Efektif													
	Indikator Kinerja Kegiatan :														
	Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pelaksanaan Advokasi Hukum serta Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	90	90	90	90	90	%	-	-	-	-	-			
	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	77	78	79	80	81	Nilai	-	-	-	-	-			
	Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-			
2487.951	Output: Layanan Hukum I	1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-			
Indikator Output Kegiatan															
	Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Bidang Pangan dan Agribisnis serta Bidang SUMIN, Riset, Inovasi, Peningkatan dan Industri	85	85	85	85	85	%	-	-	-	-	-			

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase Penyelesaian Analisa/Telaahan Hukum dan Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Bidang Pangan dan Agribisnis serta Bidang BUMN, Riset, Inovasi, Pembiayaan dan Industri	90	90	90	90	90	%	-	-	-	-	-	
		Persentase Fasilitas Koordinasi Penyelesaian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Masalah Hukum di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Bidang Pangan dan Agribisnis serta Bidang BUMN, Riset, Inovasi, Pembiayaan dan Industri	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Persentase Pelaksanaan Advokasi Hukum di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Bidang Pangan dan Agribisnis serta Bidang BUMN, Riset, Inovasi, Pembiayaan dan Industri	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Persentase Pelaksanaan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Bidang Pangan dan Agribisnis serta Bidang BUMN, Riset, Inovasi, Pembiayaan dan Industri	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Indeks Kepuasan Layanan Bagian Hukum I	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			1	1	1	1	1		-	-	-	-	-		
2487.001	Output: Layanan Hukum II														
Indikator Output Kegiatan															
Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Bidang Wilayah dan Tata Ruang, serta Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Pajak			85	85	85	85	85	%	-	-	-	-	-	-	
Persentase Penyelesaian Analisa/Telaahan Hukum dan Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Bidang Wilayah dan Tata Ruang, serta Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Pajak			90	90	90	90	90	%	-	-	-	-	-	-	
Persentase Fasilitas Koordinasi Penyelesaian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Masalah Hukum di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Bidang Wilayah dan Tata Ruang, serta Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Pajak			100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2487.960		Persentase Pelaksanaan Advokasi Hukum di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Bidang Wilayah dan Tata Ruang, serta Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Pajak	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Persentase Pelaksanaan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM, Bidang Wilayah dan Tata Ruang, serta Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Pajak	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Indeks Kepuasan Layanan Bagian Hukum II	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	
		Output: Layanan Manajemen Organisasi	1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Persentase Penyelesaian Proses Bisnis	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Persentase Penyelesaian Penataan Organisasi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Organisasi	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024				
2487.961	Output: Layanan Reformasi Birokrasi		1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-				
	Indikator Output Kegiatan																
	Penyusunan Cetak Biru Reformasi Birokrasi		1	1	1	1	1	Paket Dokumen	-	-	-	-	-				
	Penyusunan Profil Reformasi Birokrasi		1	1	1	1	1	Paket Dokumen	-	-	-	-	-				
	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kualitas Pelayanan Publik		83 dari 100	84 dari 100	85 dari 100	86 dari 100	86 dari 100	Indeks	-	-	-	-	-				
	Indeks PMPRB		82 dari 100	82 dari 100	83 dari 100	84 dari 100	85 dari 100	Indeks	-	-	-	-	-				
	Indeks Kepuasan Layanan Reformasi Birokrasi		3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-				
SEKRETARIAT / BIRO UMUM																	
2488	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)											171.932	188.366	206.409	226.221	247.977	BIRO UMUM
	Sasaran Kegiatan:	Terwujudnya Pelayanan Umum yang Responsif dan Optimal															
	Indikator Kinerja Kegiatan:																
	Persentase Aparatur Sipil Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memenuhi Standar Kompetensi		85	85	90	90	90	%	-	-	-	-	-	-	-		
	Persentase Kegiatan Kemunahmungan yang Berkualitas dan Tepat Guna		90	90	90	90	90	%	-	-	-	-	-	-	-		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Penggunaan Aset Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan		85	85	85	85	85	%	-	-	-	-	-	
	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK yang Telah Diindaklanjuti atas Hasil Pemeriksaan		90	90	90	90	90	%	-	-	-	-	-	
	Persentase Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran		80	80	85	90	90	%	-	-	-	-	-	
	Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Bidang Perencanaan		4 Indeks (skala 4 - WTP)	4 Indeks (skala 4 - WTP)	4 Indeks (skala 4 - WTP)	4 Indeks (skala 4 - WTP)	4 Indeks (skala 4 - WTP)	Indeks	-	-	-	-	-	
	Indeks Kepuasan Layanan Biro Umum		3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	
2488.951	Output: Layanan Sarana Dan Prasarana Internal		1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
	Indeks Pengadaan Pelatihan Fasilitas Perkantoran		3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	
	Output: Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)		1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
	Jumlah Kebijakan Perencanaan SDM		1	1	1	1	1	Kebijakan	-	-	-	-	-	
2488.954	Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang Direncanakan dalam Pengembangan SDM		60	70	75	80	85	%	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2488.955		Persentase Pemenuhan Jabatan Berdasarkan Kompetensi dan Kinerja	75	80	85	90	90	%	-	-	-	-	-	
		Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan SDM	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	
		Output: Layanan Manajemen Keuangan	1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK yang Telah Diindaklanjuti Atas Hasil Pemeriksaan	90	90	90	90	90	%	-	-	-	-	-	
		Persentase Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80	80	85	90	90	%	-	-	-	-	-	
		Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Indeks Efektifitas Pembinaan Perbendaharaan	4 dari 5	4 dari 5	4 dari 5	4 dari 5	4 dari 5	Indeks	-	-	-	-	-	
		Kualifikasi Opini BPK Atas Laporan Keuangan	4	4	4	4	4	Indeks (skala 4 - WTP)	-	-	-	-	-	
		Indeks Penyelesaian Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	
		Indeks Kelengkapan Waktu Proses Verifikasi Dokumen Tagihan	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	
		Indeks Kepuasan Alas Layanan Manajemen Keuangan	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
			1	1	1	1	1		-	-	-	-	-	
2488.962	Output: Layanan Umum													
Indikator Output Kegiatan			Cukup	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Nilai	-	-	-	-	-	
Penilaian Penyelenggaraan Keasipan Pada Kemenko Perencanaan			80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	
Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Koordinator Bidang Perencanaan yang Dilindkanjuti			80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	
Persentase Penetapan Status Penggunaan BMN Existing			3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	
2488.994	Output: Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	
Indikator Output Kegiatan														
Persentase Ketepatan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan yang Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah			90	90	90	90	90	%	-	-	-	-	-	
Indeks Kepuasan Layanan Kunyahantagaan yang Berkualitas dan Tepat Guna			3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			1						1	1	1	1	-		-
2488.001	Output: Layanan Protokol dan Tata Usaha Pimpinan														
Indikator Output Kegiatan															
Indeks Kepuasan Atas Layanan Protokol Dan Tata Usaha Pimpinan			3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-		
SEKRETARIAT / BIRO KOMUNIKASI, LAYANAN INFORMASI, DAN PERSIDANGAN															
4538	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Persidangan								3.300	3.448	3.604	3.766	3.935	BIRO KOMUNIKASI, LAYANAN INFORMASI, DAN PERSIDANGAN	
	Sasaran Kegiatan:		Tenwujudnya Komunikasi, Layanan Informasi Dan Persidangan Yang Responsif Dan Optimal												
	Indikator Kinerja Kegiatan :														
	Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kemenko Bidang Perekonomian di Media Massa		≥65% dari jumlah pemberitaan	≥65% dari jumlah pemberitaan	≥65% dari jumlah pemberitaan	≥65% dari jumlah pemberitaan	≥65% dari jumlah pemberitaan	%	-	-	-	-	-		
	Waktu Penyelesaian Risalah Rakor		4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	Hari	-	-	-	-	-		
Persentase Tindak Lanjut Arahan Menteri yang dilaporkan di SITAM		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	-		
Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan		3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	-		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
4538.001	Output: Layanan Kegiatan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
	Waktu Penyelesaian Arahan Pimpinan untuk Pembuatan Undangan dan Distribusinya		3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	Jam	-	-	-	-	-	
	Waktu Penyelesaian Riset/Rakor		4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	Hari						
	Penyelesaian Transkripsi Rakor Tepat Waktu		80 - 100	80 - 100	80 - 100	80 - 100	80 - 100	%	-	-	-	-	-	
	Indeks Kepuasan Layanan Persidangan		3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	
4538.002	Output: Layanan Penyajian Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian		1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
	Jumlah Dokumen Naskah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dokumen (terdiri dari Naskah/Bahan Rapat/Keypole)		3	3	3	3	3	Paket Dokumen	-	-	-	-	-	
	Persentase Penyelesaian Naskah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
	Persentase Tindak Lanjut Arahan Menteri yang Dilaporkan di SITAM		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
	Indeks Kepuasan Layanan Penyajian Naskah Kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian		3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
4538.958	Output: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik		1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
	Rata-Rata Kecepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	1 x 24	1 x 24	1 x 24	1 x 24	1 x 24	Jam	-	-	-	-	-		
	Indeks Kepuasan Stakeholder (Media/Pers) atas Layanan Peliputan dan Konferensi Pers di Lingkungan Kemenko Perencanaan	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-		
	Indeks Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-		
4538.003	Output: Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi		1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
	Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kemenko Bidang Perencanaan di Media Massa		≥65	≥65	≥65	≥65	≥65	% dari jumlah pemberitaan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Konten Audio Visual yang di Produksi		4	4	4	4	4	Paket Konten	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi Strategi Komunikasi Pemerintah		1	1	1	1	1	Rekomendasi	-	-	-	-	-	
	Indeks Kepuasan Layanan Manajemen Strategi dan Publikasi		3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
INSPEKTORAT															
2489	Pengawasan Inspektorat														INSPEKTORAT
	Sasaran Kegiatan:	Penguatan Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola (Good Governance) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Melalui Pelaksanaan Pengawasan Internal													
	Indikator Kinerja Kegiatan :														
	Nilai Maturlas SPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	3,6 Pada Penilaian Mandiri	3,7 Pada Penilaian Mandiri	3,6 Pada Penilaian Mandiri	3,8 Pada Penilaian Mandiri	3,9 Pada Penilaian Mandiri									
	Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	Level 3 pada 5 Elemen pada penilaian Mandiri	Level 4 pada 5 Elemen pada penilaian Mandiri	Level 4 pada penilaian BFKP	Level 4 pada penilaian Mandiri	Level 4 pada 5 Elemen pada penilaian Mandiri	Nilai								
2489.965	Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal Terkait Sistem Pengendalian Internal dan Tata Kelola yang Ditindaklanjuti Audit														
	Output: Layanan Audit Internal	1	1	1	1	1	%								
	Indikator Output Kegiatan														
	Persentase Pemintaan Konsultasi yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	%								
	Jumlah Pedoman Pengawasan Inspektorat yang Diperbarui	5	2	2	2	2	Pedoman								

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana				
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024					
		Jumlah Laporan Pengawasan Sesuai Program Kerja Audit Tahun 2020	9	9	10	10	10	Laporan	-	-	-	-	-					
			3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-					
STAF AHLI																		
2490	Penelaahan Kebijakan Bidang Perencanaan												2.500	2.613	2.730	2.853	2.981	STAF AHLI
	Sasaran Kegiatan:	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis yang Berkualitas																
	Indikator Kinerja Kegiatan :																	
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi yang diterima Menko Perencanaan		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-					
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam yang diterima Menko Perencanaan		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-					
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis di Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia yang diterima Menko Perencanaan		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-					

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2490.001		Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu di Bidang Pembangunan Daerah yang diterima Menko Perekonomian	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Di Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Diterima Menko Perekonomian	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Output: Rekomendasi Kebijakan Isu-isu Strategis	5	5	5	5	5	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Atas Isu-isu Strategis di Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, Dan Ketahanan Ekonomi	1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Atas Isu-isu Strategis di Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam	1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Atas Isu-isu Strategis Di Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia	1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)						Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Atas Isu-isu Strategis di Bidang Pembangunan Daerah	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	
			1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN															
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN															
2492	Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sektor Eksternal								2.000	2.090	2.184	2.282	2.385	ASISTEN DEPUTI MONETER DAN SEKTOR EKSTERNAL	
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Moneter dan Sektor Eksternal yang Berkualitas														
	Indikator Kinerja Kegiatan:														
	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal yang diterima Deputi	100	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-		
	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi yang diterima Deputi	100	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-		
	Output: Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal	2	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
2492.001	Indikator Output Kegiatan														
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal	2	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
4539		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	ASISTEN DEPUTI KEUANGAN INKLUSIF DAN KEUANGAN SYARIAH
		Output: Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Pengendalian Inflasi	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	
4539		Koordinasi Kebijakan Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah							1.000	6.000	6.270	6.552	6.846	
4539.001		Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah yang Berkualitas												
		Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah yang diterima Deputi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Output: Rekomendasi Bidang Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Keuangan Inklusif	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2501		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Keuangan Syariah	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	ASISTEN DEPUTI PEREKONOMIAN DAERAH DAN SEKTOR RILL
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	
		Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah dan Sektor RILL							1.000	1.045	1.092	1.141	1.193	
		Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Daerah dan Sektor RILL yang Berkualitas												
		Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor RILL yang diterima Deputi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
2501.001		Output: Rekomendasi Bidang Perencanaan Daerah dan Sektor RILL	6	6	6	6	6	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi di Bidang Perencanaan Daerah dan Sektor RILL	5	5	5	5	5	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Rekomendasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Daerah	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Perencanaan Daerah dan Sektor RILL	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana				
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024					
2503	Koordinasi Kebijakan Fiskal												5.000	5.225	5.460	5.706	5.962	ASISTEN DEPUTI FISKAL/ SEKRETARIS DEPUTI
Sasaran Kegiatan: 1. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan di Bidang Fiskal yang Berkualitas 2. Terwujudnya Layanan Kegiatan Deputy serta Administrasi Program dan Tata Kelola yang Optimal																		
Indikator Kinerja Kegiatan																		
Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Fiskal yang diterima Deputy		100		100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	-				
Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputy serta Administrasi Program dan Tata Kelola		3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	-				
Output: Rekomendasi Kebijakan di Bidang Fiskal		4	4	4	4	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-				
Indikator Output Kegiatan																		
Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Fiskal		3	3	3	3	3	3	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-				
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal		1	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-				
Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Fiskal		80	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	-				

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2503.950	Output: Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	ASISTEN DEPUTI PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
	Indikator Output Kegiatan													
	Jumlah Dokumen Layanan Program di Lingkungan Deputi I		6	5	5	5	5	Dokumen	-	-	-	-		
	Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola di Lingkungan Deputi I		3	3	3	3	3	Dokumen	-	-	-	-		
	Koordinasi Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan								7.000	2.360	2.467	2.578	2.692	
2518	Sasaran Kegiatan: 1. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Berkualitas 2. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang Berkualitas													ASISTEN DEPUTI PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
	Indikator Kinerja Kegiatan :													
	Persentase Rekomendasi Kebijakan di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang diterima Deputi		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-		
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang diterima Deputi		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-		
	Output: Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga		2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-		
2518.001														

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	Keuangan													
	Indikator Output Kegiatan													
		Jumlah Rekomendasi Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	-
2518.002		Output: Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
	Indikator Output Kegiatan													
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	-
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS														

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
2516	Koordinasi Kebijakan Pangan														ASISTEN DEPUTI PANGAN/ SEKRETARIS DEPUTI
Sasaran Kegiatan: 1. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pangan yang Berkualitas 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola yang optimal															
Indikator Kinerja Kegiatan :															
2516.001		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pangan yang diterima Deputi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	-	
		Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	-	
		Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pangan	12	12	12	12	12	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan														
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pangan	2	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Global/ Food Security Index (GFSI)	2	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
	Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Pertumbuhan POB Pertanian (subsektor tanaman pangan)	2	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Inflasi Bahan Makanan	2	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2516.950	Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Nilai Tukar Petani (NTP Tanaman Pangan)		2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah		2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Pangan		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
	Output: Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
2526	Jumlah Dokumen Layanan Program di Lingkungan Deputi II		6	5	5	5	5	Dokumen	-	-	-	-	-	ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA
	Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola di Lingkungan Deputi II		3	3	3	3	3	Dokumen	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Hortikultura								3.000	3.135	3.277	3.423	3.577	
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Hortikultura yang berkualitas														ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA
2526.001	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Hortikultura yang diterima Deputi		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
	Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis		7	7	7	7	7	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	Horikultura													
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan Agribisnis Horikultura	2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kemitraan Agribisnis Hulu Dan Hilir Melalui Klaster Pertanian	1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pertumbuhan PDB Pertanian (subsektor horikultura)	2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Nilai Tukar Petani (NTP Horikultura)	2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Agribisnis Horikultura	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
2525		Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Perkebunan							6.000	6.270	6.553	6.848	7.154	ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERKEBUNAN
		Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang berkualitas												
		Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan yang diterima Deputy	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
2525.001		Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	10	10	10	10	10	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Indikator Output Kegiatan														
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	4	4	4	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit Berkelanjutan	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pertumbuhan PDB Pertanian (subsektor perkebunan)	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Komoditas Perkebunan Terintegrasi	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tukar Petani (NTP Perkebunan)	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Agribisnis Perkebunan	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	-
2524	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan								1.000	1.045	1.092	1.141	1.193	ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
			Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan yang berkualitas											
2524.001	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan yang diterima Deputi		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	Output: Rekomendas Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan		7	7	7	7	7	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan		3	3	3	3	3	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Usaha Peternakan Terintegrasi		1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Rumput Laut Nasional		1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pertumbuhan POD Peranian (subsektor peternakan dan perikanan)		2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Nilai Tukar Petani (NTP Peternakan dan Perikanan)		2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase Keterlibatan <i>Stakeholder</i> dalam Petunasan Kebijakan di Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
2528		Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis							1.000	1.045	1.092	1.141	1.193	ASISTEN DEPUTI PRASARANA DAN SARANA PANGAN DAN AGRIBISNIS
		Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis yang berkualitas												
		Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis yang diterima Deputi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
2528.001		Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis	6	6	6	6	6	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis	3	3	3	3	3	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	3	3	3	3	3	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Peumusan Kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-		
DEPUTI PENGEMBANGAN N USAHA BUMIN, RISET DAN INOVASI															
4540	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Niaga dan Transportasi							4.000	1.045	1.092	1.141	1.193	ASISTEN DEPUTINIAGA DAN TRANSPORTASI		
	Sasaran Kegiatan: Tersusunya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Niaga dan Transportasi yang berkualitas														
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Niaga dan Transportasi yang Diterima Deputi		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-		-	
4540.001	Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Niaga dan Transportasi		4	4	4	4	4	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
	Indikator Output Kegiatan														
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukturisasi, Pengembangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Niaga dan Transportasi		2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Sektor Niaga dan Transportasi		2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Niaga dan Transportasi	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	
4541		Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur							1.000	1.045	1.092	1.141	1.193	ASISTEN DEPUTI UTILITAS DAN INDUSTRI MANUFAKTUR
		Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur yang Berkualitas												
		Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur yang Diterima Deputi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
4541.001		Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur	4	4	4	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukturisasi, Pengembangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Riset dan Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
									2020	2021	2022	2023	2024		
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-		
4542	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata								3.000	3.134	3.276	3.422	3.577	ASISTEN DEPUTI AGRO, FARMASIDAN PARIWISATA	
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata yang berkualitas														
	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata yang Diterima Deputi		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-		
4542.001	Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata		4	4	4	4	4	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
	Indikator Output Kegiatan														
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukturisasi, Pengembangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata		2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata	2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	
4543		Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi							1.000	1.045	1.092	1.141	1.193	ASISTEN DEPUTI JASA KEUANGAN DAN INDUSTRI INFORMASI
		Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi yang berkualitas												
		Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi yang Diterima Deputi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
4543.001		Output Kegiatan: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi	4	4	4	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukturisasi, Pengembangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi	2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	
4544		Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia							6.000	6.270	6.552	6.847	7.155	ASISTEN DEPUTI MIGAS, PERTAMBANGAN, DAN PETROKIMIA/ SEKRETARIS DEPUTI
		Sasaran Kegiatan: 1. Tesisusinya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia yang Berkualitas 2. Terwujudnya Layanan Kegiatan Deputy serta Administrasi Program dan Tata Kelola yang Optimal												
		Indikator Kinerja Kegiatan:												
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia yang Dilekima Deputy	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputy serta Administrasi Program dan Tata Kelola	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	
4544.001		Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha	6	6	6	6	6	Palet Rekomendasi	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia						Kebijakan						
		Indikator Kinerja Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukturisasi, Pengembangan, dan Pembiayaan BUMN Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha dan Riset Green Fuel dan Katalis	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Petrokimia	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	
4.544.950		Output: Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
Indikator Output Kegiatan															
		Jumlah Dokumen Layanan Program Lingkup Deputi III	6	5	5	5	5	Dokumen	-	-	-	-	-		
		Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola Lingkup Deputi III	3	3	3	3	3	Dokumen	-	-	-	-	-		
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH															
2505	Koordinasi Kebijakan Koperasi dan UMKM							1.000	1.045	1.092	1.141	1.193	ASISTEN DEPUTI KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH		
	Sasaran Kegiatan: Tercapainya Rekomendasi Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berkualitas														
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diterima Deputi		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-			
2505.001	Output: Rekomendasi Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
	Indikator Output Kegiatan														
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kontribusi UMKM Terhadap PDB		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
	Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
5226	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital														ASISTEN DEPUTI EKONOMI DIGITAL/SEKRETARIS DEPUTI
Sasaran Kegiatan: 1. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Digital yang Berkualitas 2. Terwujudnya Layanan Kegiatan Deputy serta Administrasi Program dan Tata Kelola yang Optimal															
Indikator Kinerja Kegiatan:															
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Digital yang Diterima Deputy		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	-	
			3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-		
	Output: Rekomendasi Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital		3	3	3	3	3	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
			Indikator Output Kegiatan												
	5226.001	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Ekonomi di bidang Ekonomi Digital		2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
1				1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Ekonomi Digital		80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-			
		Output: Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-		
5226.950		Jumlah Dokumen Layanan Program di Lingkungan Deputy IV		6	5	5	5	5	Dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
			3	3	3	3	3		-	-	-	-	-		
5227	Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola di Ungkungan Deputi IV		Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan						1.000	1.045	1.092	1.141	1.193	ASISTEN DEPUTI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN	
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang Berkualitas															
5227.001	Indikator Kinerja Kegiatan: Persetase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan yang Diterima Deputi		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-		
	Output: Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan		4	4	4	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
	Indikator Output Kegiatan														
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pertumbuhan Wirausaha		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Ekosistem Ekonomi Lokal yang Mendukung Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kemitraan Ekonomi Syariah		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
			1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	
5229		Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja							5.000	5.225	5.460	5.706	5.963	ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		Sasaran Kegiatan: Tersusunya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berkualitas												
		Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Diterima Deputy	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
5229.001		Output: Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Kartu Prakerja	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	
4545		Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan							2.000	2.090	2.184	2.283	2.385	ASISTEN DEPUTI HARMONISASI EKOSISTEM KETENAGAKERJA-

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Kegiatan: Tersusunya Rekomendasi di Bidang Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan yang Berkualitas														
4545.001	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan yang Diterima Deputy		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	-
	Output: Rekomendasi Kebijakan di Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan		2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
	Indikator Output Kegiatan													
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rekomendasi di Bidang Kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
	Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan		80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	-
	DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI													

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2499	Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri												ASISTEN DEPUTI PENGUATAN PASAR DALAM NEGERI	
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri yang Berkualitas														
2499.001	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri yang diterima Deputi		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
	Output: Rekomendas Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri		3	3	3	3	3	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
	Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang Pengembangan Pasar Dalam Negeri		1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen		1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi kebijakan di bidang Sertifikasi Halal untuk UMK		1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri		80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	
2500	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional												ASISTEN DEPUTI	
								2.000	2.090	2.184	2.283	2.385		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana				
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024					
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas														PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL				
Indikator Kinerja Kegiatan																		
2500.001		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang Diterima Deputi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-					
		Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Logistik Nasional	4	4	4	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-					
	Indikator Output Kegiatan																	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kelengkapan Logistik Nasional	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-					
		Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Perijinan dan Informasi Logistik Nasional	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-					
		Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Okupasi SDM Bidang Logistik	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-					
		Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Logistik Nasional	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-					
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Logistik Nasional	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-					
2519	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri												2.000	2.090	2.184	2.283	2.385	ASISTEN DEPUTI

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri yang Berkualitas														
	Indikator Kinerja Kegiatan :		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	-
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri yang diterima Deputi													
	Output: Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri		4	4	4	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
Indikator Output Kegiatan														
2519.001	Jumlah Rekomendasi kebijakan Peningkatan Industri Berorientasi Ekspor		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rekomendasi kebijakan Peningkatan Industri Subtusi Impor		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rekomendasi kebijakan Peningkatan Industri Hilirisasi Komoditi		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Litbang Farmasi		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	-
	Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Peumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri		80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	-
2521	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan								1.000	1.045	1.092	1.141	1.193	ASISTEN DEPUTI FASILITASI

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
			Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitas Perdagangan yang Berkualitas											
2521.001	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitas Perdagangan yang diterima Deputi		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
	Output: Rekomendas Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitas Perdagangan		2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
	Jumlah Rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi kebijakan Fasilitas Perdagangan		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
4546	Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Fasilitas Perdagangan		80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi								10.000	5.225	5.460	5.706	5.963	
	Sasaran Kegiatan:		1. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi Sektoral dan Daerah Yang Berkualitas 2. Terwujudnya Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola yang Optimal											
	Indikator Kinerja Kegiatan													
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi yang Diterima Deputi		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
4546.001		Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	
		Output: Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Sektor	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Rekomendasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Daerah	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
4546.950		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi	80	80	80	80	80	%	-	-	-	-	-	
		Output: Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Dokumen Layanan Program di Lingkungan Deputi V	6	5	5	5	5	Dokumen	-	-	-	-	-	
		Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola di Lingkungan Deputi V	3	3	3	3	3	Dokumen	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana		
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG																
4547	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi										6.200	6.479	6.770	7.075	7.394	ASISTEN DEPUTI PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS EKONOMI / SEKRETARIS DEPUTI
	Sasaran Kegiatan: 1. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang Berkualitas 2. Terwujudnya Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola yang Optimal															
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang diterima Deputi															
			100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-			
		Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-			
4547.001		Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	5	5	5	5	5	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-			
	Indikator Output Kegiatan															
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Barat Indonesia	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-			
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Timur Indonesia	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-			
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-			

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
4547.950		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	100	100	100	100	100	Persentase	-	-	-	-	-	ASISTEN DEPUTI PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
			1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-		
2520		Indikator output kegiatan	6	5	5	5	5	Dokumen	-	-	-	-	-		
			3	3	3	3	3	Dokumen	-	-	-	-	-		
2520		Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanian							1.000	1.045	1.092	1.141	1.193		
			Sasaran Kegiatan: Tesisurnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanian yang Berkualitas												
2520.001		Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pertanian yang Berkualitas yang diterima Deputi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-		
			6	6	6	6	6	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
2520.001		Indikator Output Kegiatan	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanahan	2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Reforma Agraria	2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
5200		Koordinasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta							9.500	9.928	10.374	10.841	11.329	ASISTEN DEPUTI PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
		Sasaran Kegiatan: Tersusunya Rekomendasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang Berkualitas												
		Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang diterima Deputi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
5200.001		Output: Rekomendasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	3	3	3	3	3	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyediaan dan Perbaikan Peta Dasar dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
4548		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Komposisi, Integrasi dan Pemutakhiran Peta Tematik dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	ASISTEN DEPUTI PENGUATAN DAYA SAING KAWASAN	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Tumpang Tindih Pemertanfaatan Lahan dalam Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan Satu Peta	1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-		
		Koordinasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Kawasan							1.250	1.306	1.365	1.426	1.491		
Sasaran Kegiatan: Tersusunya Rekomendasi Kebijakan Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan yang Berkualitas															
4548.001		Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan yang diterima Deputi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-		
		Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan	4	4	4	4	4	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
		Indikator Output Kegiatan													
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi	2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
4549		Jumlah Rekomendasi Bidang Peningkatan Daya Saing Kawasan	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	ASISTEN DEPUTI KETAHANAN KEBENCANAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Penguatan Daya Saing Kawasan	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Koordinasi Kebijakan Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi							1.850	1.933	2.020	2.111	2.206	
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi yang Berkualitas													
4549.001		Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi yang diterima Deputi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	2	2	2	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Kebencanaan untuk Pengembangan Wilayah	1	1	1	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah	1	1	1	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Kelahiran Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
2527		Koordinasi Kebijakan Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan							1.000	1.045	1.092	1.141	1.193	ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN DAN PEMANFAATAN PEMBANGUNAN
		Sasaran Kegiatan: Tersusunya Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan yang Berkualitas												
		Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan yang diterima Deputi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
2527.001		Output: Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	4	4	4	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Pembangunan	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan Pembangunan	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
5266		Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas							18.200	19.019	19.874	20.406	21.704	ASISTEN DEPUTI PERCEPATAN DAN PEMANFAATAN PEMBANGUNAN
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pendampingan dan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) yang Berkualitas														
5266.001		Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Pendampingan dan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) yang diterima Depufi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Output: Rekomendasi Kebijakan Pendampingan dan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)	7	7	7	7	7	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan PSN dan PIP	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan PSN dan PIP	3	3	3	3	3	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
5047		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Persiapan Pembangunan Proyek Strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur sesuai Perpres 79/2019 dan Perpres 80/2019	2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Pendampingan dan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus							18.000	19.212	20.519	21.929	23.451	SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
		Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi												
5047.001		Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksanaan UU No 39 Tahun 2009	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing	-	2	4	5	-	Jumlah KEX	-	-	-	-	-	
		Indeks Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen Sektir	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	
		Indeks Kepuasan Layanan Perkantoran	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	
		Output: Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian, Pelaksanaan dan	1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Penyempurnaan Peraturan Pelaksanaan UU No 39 Tahun 2009						Kebijakan						
		Indikator Output Kegiatan												
		Persentase Penyelesaian Peraturan Penyesuaian Peraturan Pelaksanaan Amanat pp 1/2020 tentang Penyelenggaraan KEK	90-100	-	-	-	-	%	-	-	-	-	-	
		Persentase Penyelesaian Peraturan Pelaksanaan Amanat pp 12/2020 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK	90-100	90-100	90-100	90-100	90-100	%	-	-	-	-	-	
		Persentase Penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penetapan KEK dan Penetapan Peraturan Pelaksanaan	90-100	90-100	90-100	-	-	%	-	-	-	-	-	
5047.002		Output: Kawasan Ekonomi Khusus Baru yang Beroperasi yang Berdaya Saling	1	5	7	6	1	KEK	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Fasilitas dan Verifikasi Pembentukan KEK Baru	1	1	1	-	-	Jumlah KEK	-	-	-	-	-	
		Jumlah Keputusan Dewan Nasional tentang Pengoperasian KEK	-	2	2	1	1	Jumlah SK	-	-	-	-	-	
		Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saling	-	2	4	5	-	Jumlah KEK	-	-	-	-	-	
5047.970		Output: Layanan Dukungan Manajemen Sakker	1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
5047.994	Indikator Output Kegiatan													
	Jumlah Dokumen Layanan Program Setdinas KEK		6	5	5	5	5	Dokumen	-	-	-	-	-	
	Jumlah Dokumen Layanan Tata Kelola Setdinas KEK		3	3	3	3	3	Dokumen	-	-	-	-	-	
	Output: Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
2510	Indeks Kepuasan Layanan Perkantoran		3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	
	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL													
	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika Pasifik							1.000	1.045	1.092	1.141	1.193		
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika Pasifik yang Berkualitas													
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika Pasifik yang diterima oleh Deputi		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
2510.001	Output: Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika Pasifik		5	5	4	4	4	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika Pasifik		2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Pasar Non Tradisional		1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi Percepatan Penyelesaian Perundingan		1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi	-	-	-	-	-	
ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI AMERIKA DAN PASIFIK														

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	Perdagangan							Kebijakan						
		Jumlah Rekomendasi Penyelesaian Kasus Sengketa Perdagangan Bilateral	1	1	0	0	0	Paket Rekomendasi Kebijakan						
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika Pasifik	90	90	90	90	90	%	-	-	-	-	-	
2511		Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia							4.000	4.180	4.368	4.565	4.770	ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI ASIA / SEKRETARIS DEPUTI
		Sasaran Kegiatan:	1. Tersusunya Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia yang Berkualitas 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola yang Optimal											
		Indikator Kinerja Kegiatan												
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia yang diterima oleh Deputi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
		Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	Indeks	-	-	-	-	-	
2511.001		Output: Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia	3	4	4	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia	2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Rekomendasi Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Pasar Non Tradisional		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
			0	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
			90	90	90	90	90	%	-	-	-	-	-	
			1	1	1	1	1	Layanan	-	-	-	-	-	
2511.950	Output: Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		6	5	5	5	5	Dokumen	-	-	-	-	-	
	Jumlah Dokumen Layanan Program Deputi VII		3	3	3	3	3	Dokumen	-	-	-	-	-	
2512	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah		Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah yang Berkualitas						1.000	1.045	1.092	1.141	1.193	ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI EROPA, AFRIKA, DAN TIMUR TENGAH
2512.001	Output: Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika,	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah yang diterima oleh Deputi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
			4	4	4	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		dan Timur Tengah												
		Indikator Output Kegiatan												
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah	2	2	2	2	2	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Rekomendasi Peningkatan Diplomasi Ekonomi ke Pasar Non Tradisional	1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Jumlah Rekomendasi Percepatan Penyesuaian Perundingan Perdagangan	1	1	1	1	1	Palet Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
		Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah	90	90	90	90	90	%	-	-	-	-	-	
2513		Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral							1.000	1.045	1.092	1.141	1.193	ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI MULTILATERAL
		Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang Berkualitas												
		Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral yang diterima oleh Deputi	100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2513.001	Output: Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral		5	5	5	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral		2	2	2	2	2	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Implementasi Joint Crediting Mechanism (JCM) Indonesia-Jepang		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Kasus Sengketa Perdagangan Multilateral		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indonesia pada Forum Internasional		1	1	1	0	0	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral		90	90	90	90	90	%	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2514	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional												ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI REGIONAL DAN SUB REGIONAL	
2514.001	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional yang Berkualitas													
	Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional yang diterima oleh Deputi		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-	
	Output: Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional		5	5	5	5	5	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Indikator Output Kegiatan													
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional		3	3	3	3	3	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan						
	Jumlah Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indonesia pada Forum Internasional		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional		90	90	90	90	90	%	-	-	-	-	-	

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
5032	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi												KEPALA BIRO PERENCANAAN	
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Berkualitas														
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Diterima Menko														
		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-		
5032.001	Output: Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	3	3	3	3	3	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
Indikator Output Kegiatan													KEPALA BIRO PERENCANAAN	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	3	3	3	3	3	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
2494	Koordinasi Kebijakan Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Daya Saing Nasional													
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional yang Berkualitas														
Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional yang Diterima Menko														
		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-	-		
	Output: Rekomendasi Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional	1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
2494.001	Indikator Output Kegiatan													
	Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-		
	Persentase Keterlibatan Stakeholder Perumusan Rekomendasi Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional		90	90	90	90	90	%	-	-	-	-		
2493	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi													
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang Berkualitas														
2493.001	Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Rekomendasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang Diterima Menko		100	100	100	100	100	%	-	-	-	-		
	Output: Rekomendasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi		4	4	4	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-		
	Indikator Output Kegiatan													
	Jumlah Rekomendasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi		4	4	4	4	4	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja												KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Cipta Kerja yang Berkualitas														
Indikator Kinerja Kegiatan:														
Ditelapkannya Undang - Undang dan Naskah Akademik UU Cipta Kerja (UU / Naskah Akademik)		1	-	-	-	-	UU dan Naskah Akademik	-	-	-	-	-		
Tersesatkannya Peraturan Pelaksana Undang - Undang Cipta Kerja (Peraturan Perundang-undangan)		15	-	-	-	-	Peraturan	-	-	-	-	-		
Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Undang - Undang Cipta Kerja (Paket Rekomendasi Kebijakan)		1	1	1	1	1	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
Output: Rekomendasi Kebijakan Cipta Kerja		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-		
Indikator Output Kegiatan														
Jumlah Undang - Undang dan Naskah Akademik UU Cipta Kerja		1	-	-	-	-	UU dan Naskah Akademik	-	-	-	-	-		
Jumlah Peraturan Pelaksana Undang - Undang Cipta Kerja		15	-	-	-	-	Peraturan	-	-	-	-	-		

Kode Kegiatan/ Output Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output	Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target					Satuan	Kerangka Pendanaan (dalam ribu rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Undang - Undang Cipta Kerja		1	1	1	1	1	Paket Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	
	Persentase Keterlibatan Stakeholder Perumusan Rekomendasi Cipta Kerja		90	90	90	90	90	%	-	-	-	-	-	

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TAHUN 2020 – 2024

MATRIKS KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja	<ul style="list-style-type: none">Perbaikan ekosistem ketenagakerjaan di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi ini ditempuh dengan cara mengubah aturan-aturan yang saling tumpang tindih melalui Rancangan UU Cipta Kerja (<i>Omnibus Law</i>)	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kemensetneg, Setkab, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenaker, Kemendag, Kemenkominfo, Kemenhub, KLHK, ATR/BPN, Kemen ESDM, Kemen KUKM, Kemen PUPR, Kementan, Kemenperin, Kemen KP, Kemendag, Kemen BUMN,	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none">Strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak Peraturan Perundang-undangan, tujuannya yaitu menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan (PUU), efisiensi proses perubahan/pencabutan PUU, dan menghilangkan ego sektoral dalam berbagai PUU.		Kemen PANRB, Kemenkes, Kemenag, Kemenhan, Kemendikbud, Polri, BKPM, BPOM, BSN	
2	Revisi Perpres terkait Penataan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK	<ul style="list-style-type: none">Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektoral dan juga pemerintah daerah dibutuhkan revitalisasi kelembagaan melalui penegasan fasilitas dan kemudahan dilakukan oleh Dewan Nasional. Hal yang ditekankan pada revitalisasi kelembagaan ini salah satunya adalah wewenang dalam pembentukan dan koordinasi Administrator yang semula ada	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Setdenas KEK)	Kemenperin, Kemendag, ATR/BPN, KLHK, Kemenkeu	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		pada Dewan Kawasan, selanjutnya akan dibentuk dan dikoordinasikan langsung oleh Dewan Nasional. Sebagai konsekuensi, maka sarana dan prasarana pelayanan yang diperlukan oleh Administrator akan menjadi tanggung jawab Dewan Nasional. Peningkatan kelembagaan Sekretariat Dewan Nasional menjadi Sekretariat Jenderal guna memperkuat koordinasi lintas sektoral dan pemerintah daerah.			

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO